

SURAT - PENGANTAR.
NOMER : P. 0846 / PKP / 9 / 1959

Kepada Jth. :

Semua Pembantu Utama Pelaksana Kuasa Perang dalam wilajah
Karesidenan Surakarta.

Nomer	Matjam surat jang dikirimkan	Banjaknja	Keterangan
1	Surat keputusan No. KPTS-PPD/00305/8/ 1959 tgl. 13 Agustus 1959		
2	Pengumuman No. Peng-PPD/003/8/1959 tgl. 13 Agustus 1959		
3	Instruksi Peperpu No. Instr/Peperpu/ 086/1959 tanggal 16 Djuli 1959	1 (satu)	Dikirim dengan hormat untuk
4	Surat Djawatan Perdjalanen No. 10238/E tanggal 11 Djuli 1959	bendel	difahami dan disiarkan kepada
5	Surat Djawatan Perdjalanen No. 3573/E tanggal 22 Pebruari 1956		jang berkepen- tingan.
6	Surat Kementerian Keuangan No. 66701/K tanggal 31 Maret 1953		
7	Surat Keputusan Djawatan Perdjalanen No. 1446/E dan 1447/E tg. 23 Djuli 1959		
8	Surat Djawatan Perdjalanen No. 11336/E tanggal 29 Djuli 1959		
9	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 96/ 475/Perb.V. tg. 29 Djuli 1959 dengan lampiran 6 (enam) helai.		
10.	Surat Kepala Djawatan Lalu-lintas Dja- lan No. Drt. 100/255/1959 tg. 1 Agustus 1959		
11	Surat - Ederan No. 11335/E tgl. 29 Djuli 1959		
12	Turunan Lembaran Negara R.I. No. 61.1952		
13	Turunan Lembaran Negara R.I. No. 278		

T & T IV / DIPONEGORO
KOMANDAN RESIMEN INFANTERIE 15
S E L A K U
PELAKSANA KUASA PERANG
U.B.
ASSISTEN IV.

tnd. S. H A R T O N O
LETS. INFANTERIE
NRP. 18152.

S U R A T - K E P U T U S A N
NOMER: KPTS-PPD/00305/8/ 1959

T E N T A N G :

PELAKSANAAN PENERTIBAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK
P E M E R I N T A H

PENGUASA PERANG DAERAH TERRITORIUM IV.

MENIMBANG

1. Bahwa untuk melaksanakan penertiban kendaraan bermotor milik Pemerintah yang dipergunakan oleh Instansi-2 Pemerintahan Sipil perlu segera diatur.
2. Bahwa walaupun soal penertiban kendaraan bermotor milik Pemerintah yang dipergunakan oleh Instansi 2 Pemerintahan Sipil ini sudah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Kepala Djawatan Perdjalananan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.: 39/1952, akan tetapi pada waktu-2 terakhir ini kurang ditaati oleh pihak-2 yang bersangkutan.
3. Bahwa berhubung dengan angka 2 tsb. diatas dipandang perlu untuk memberi bantuan sepenuhnya kepada Djawatan Perdjalananan.

MENGINGAT

1. Keputusan Presiden R.I. No. 225 th. 1957 berhubungan dengan Undang2 No. 79/1957 (L.N. 170/1957) tentang "Pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia, berhubungan pula dengan Undang2 No. 82/1958 (L.N. 152/1958) tentang perpanjangann keadaan perang".
2. Keputusan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/01/1957 tgl. 27 Desember 1957 tentang "Petundjuk2 dalam melaksanakan Undang2 Keadaan Bahaja No. 74/1957.
3. Instruksi Penguasa Perang Pusat No. Instr/Peperpu/086/1959 tgl. 16 Djuli 1959 tentang "Penertiban pengurusan kendaraan bermotor milik Pemerintah".
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 96/475/Perb. V tgl. 29 Djuli 1959 tentang "Penetapan peraturan yang mengatur pengurusan kendaraan bermotor milik Pemerintah".
5. Surat ederan dari Kepala Djawatan Perdjalananan Djakarta No. 1136/E tgl. 29 Djuli 1959 perihal "Pedoman2 dan petundjuk2 mengenai pelaksanaan surat Keputusan Menteri No. 96/475/Perb.V tgl. 29 Djuli 1959".
6. Surat ederan dari Kepala Djawatan Perdjalananan Djakarta No. 11335/E tgl. 29 Djuli 1959 perihal "Pengurusan dan penjelenggaraan tata-usaha pool".
7. Surat Keputusan Kepala Djawatan Perdjalananan Djakarta No. 1447/E tgl. 23 Djuli 1959 tentang "Pentjambutan kembali surat2 keputusan tentang pembebasan kendaraan2 bermotor milik Pemerintah dari keharusan pemakaian tanda2".
8. Surat Keputusan :

8. Surat Keputusan Kepala Djawatan Perdjalan Djakarta No. 1447/E tgl. 23 Djuli 1959 tentang "Peningetjualian pemakaian tulisan "UNTUK DINAS" pada mobil sedan dan jeep".
9. Surat Keputusan Kepala Djawatan Perdjalan Djakarta No. 701/B/V tgl. 8 April 1954 tentang "Peraturan tentang tanda kendaraan bermotor Kepolisian".
10. Surat Keputusan Kepala Djawatan Lalu-lintas Djalan tgl. 1 Agustus 1959 No. Drt.100/255/59 tentang "Peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap perawat kendaraan bermotor milik Pemerintah".

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KETENTUAN2 TENTANG PELAKSANAAN PENERTIBAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH sebagai berikut :

Pasal 1

Jang dimaksud dengan kendaraan bermotor milik Pemerintah ialah sebagaimana jang disebut pada angka I Bab Pendjelasan dari Instruksi Penguasa Perang/No. Instr/PePerPu/086/1959 tgl. 16 Djuli 1959.

/Pusat

Pasal 2

- (a) Terhadap kendaraan2 bermotor milik Pemerintah diharuskan memakai tanda2 sebagaimana jang dimaksud dalam surat Keputusan Kepala Djawatan Perdjalan Djakarta No. 2137/B/V tgl. 27 November 1952 dan No. 1447/E tgl. 23 Djuli 1959.
- (b) Terhadap kendaraan2 bermotor milik Pemerintah jang dipergunakan oleh Kepolisian Negara diharuskan memakai tanda2 sebagaimana jang dimaksud dalam surat Keputusan Kepala Djawatan Perdjalan Djakarta No. 701/B/V tgl. 8 April 1954.
- (c) Pemakaian kendaraan2 bermotor milik Pemerintah harus disertai surat izin pemakaian menurut ketentuan jang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Keuangan No. 96/475/Perb.V tgl. 29 Djuli 1959.

Pasal 3.

Pelaksanaan dari pada :

- (a) pengeluaran surat2 izin pemakaian kendaraan bermotor milik Pemerintah seperti jang dimaksud pada ayat (c) pasal 2 diatas,
 - (b) pengawasan terhadap pemeliharaan kendaraan2 bermotor milik Pemerintah,
- dilakukan oleh Djawatan Perdjalan ataupun pendjabat2 lain jang ditundjuk oleh Djawatan Perdjalan dengan diketahui oleh Penguasa Perang Daerah Terr. IV.

Pasal 4.

Pemeliharaan dan pembeajaan kendaraan2 bermotor milik Pemerintah :

- (a) jang sampai dikeluarkannya surat Keputusan ini diatur oleh Djawatan Perdjalan tetap dilakukan oleh Djawatan Perdjalan.
- (b) jang sampai dikeluarkannya surat Keputusan ini tidak diatur oleh Djawatan Perdjalan tetap dibebankan kepada Djawatan2/Kantor2 masing2 dan dibawah pengawasan Djawatan Perdjalan.

Pasal 5.

Pasal 5.

Pengawasan tentang pemakaian kendaraan2 bermotor milik Pemerintah hanya dilakukan oleh :

- (a) Djawatan Perdjalanen.
- (b) Djawatan Lalu-lintas Darat
- (c) Corps Polisi Militer.
- (d) Polisi Negara.

Dengan dikoordinir oleh Pe.Ku.Per./Pu.Pe.Ku.Per. setempat.

Pasal 6.

Djawatan Perdjalanen diwadajibkan memberi laporan berkala mengenai pelaksanaan dari surat Keputusan ini kepada Penguasa Perang Daerah Terr. IV.

Pasal 7.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 17 Agustus 1959.

Dikelurakan di: Stafkwartier TT.IV.
Pada tanggal : 13 - Agustus 1959.
Pada d j a m : 14.00.

PENGUASA PERANG DAERAH
TERRITORIUM IV
K E T U A,

Tjap. tnd. S O E H A R T O
KOLONEL INFANTERIE
NRP. 10863.

Tembusan:

1. Kasad/Peperpu.
 2. Kep.Daerah Ist. Jogjakarta.
 3. Kep.Daerah Daswati I Djateng.
 4. Gubernur Djateng.
 5. Semua Pekuper dlm. Terr. IV.
 6. Kepala Polisi Komm. Djateng.
 7. Semua Residen dalam Terr. IV.
 8. Dan Bn. IV C.P.M.
 9. Semua P.D.M/Pu.Pe.Ku.Per.dlm. Terr. IV.
 10. Kep.Djawatan Lalu-lintas Djalan Djateng, dan D.Ist.Jogjakarta.
 11. Kep.Djawatan Perdjalanen Djateng, dan D. Ist.Jogjakarta.
 12. Semua Instansi, Djawatan, Dinas, Jajasan dlm. Terr. IV.
 13. Semua Perusahaan, Bank, semi Pemerintah/jang telah diambil alih Pemerintah.
 14. Semua Kep.Daerah Daswati II dlm. Terr. IV.
 15. Semua Bupati/Wali Kota dalam Terr. IV.
 16. A r s i p.
-

Typ : Mgn.

Coll :

NO:Ron:0136/PPD.IV/8/59.

P E N G U M U M A N.
NO.: PENG-PPD/00 3 /8/1959

D A S A R : Instruksi Penguasa Perang Pusat tgl. 17 Djuli 1959 No. Instr/Peperpu/086/1959 tentang "Penertiban Pengurusan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah".

PENGUASA PERANG DAERAH TERRITORIUM IV

MENGUMUMKAN SBB.:

A. TANDA KENDARAAN DINAS.

1. Selambat2nja pada tgl. 17 Agustus 1959 tiap2 kendaraan milik Pemerintah (termasuk Djawatan2 Oto-noon, Perusahaan2 I.B.W., Bank2, Jajasan2 Pemerintah dan Perusahaan2 jang diambil alih oleh Pemerintah) di Terr. IV sudah harus diberi tanda2 dinas menurut bentuk, ukuran dan warna jang telah ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalanen dalam surat-keputusannja tgl. 27 Nopember 1952 No. 2137/B/V, ketjuali kendaraan2 bermotor jang dipergunakan oleh "Kepolisian", terhadap mana telah diadakan peraturan tersendiri oleh Kepala Djawatan Perdjalanen dengan surat-keputusannja tgl. 8 April 1954 No. 701/B/V ;
2. Mobil Sedan dan Jeep diketjualikan dari keharusan pemakaian tulisan "UNTUK DINAS" ;
3. Semua surat2 keputusan tentang pembebasan kendaraan2 bermotor milik Pemerintah, jang dipergunakan oleh pendjabat2 tertentu, dari keharusan pemakaian tanda2 dinas, jang bertentangan dengan ketentuan dalam instruksi PEPERPU tersebut diatas telah ditjabut kembali dengan surat keputusan Kepala Djawatan Perdjalanen tgl. 23 Djuli 1959 No. 1446/E terhitung mulai dari tgl. 16 Djuli 1959.

B. TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR.

1. Guna penjelesaian penentuan penggunaan formulir A dan B jang mengatur pemakaian kendaraan bermotor milik pemerintah setjara terus-menerus dan atau untuk kepentingan dinas sadja, sebagaimana ditetapkan dalam surat-keputusan Menteri Keuangan tgl. 29 Djuli 1959 No. 96/475/Perb.V,

dengan ini diminta kepada :

Instansi2 Pemerintah/Semi Pemerintah/I.B.W/Jajasan Pemerintah/Bank2 Semi Pemerintah dan Perusahaan2 jang diambil alih oleh Pemerintah dalam Terr. IV, supaja selambat2nja pada tgl. 20-8-1959 menjampaikan langsung kepada Kepala Kantor Tjabang Djawatan Perdjalanen Semarang, Djl. Imam Bondjol

1.

daftar2:

- a. Structuur organisasi jang melulu memuat nama2 pendjabat2 penting sadja, dengan menilai aktipiteit pekerdjaannja (sambil menjebutkan jabatan/pangkat dan tempat tinggal (alamat) mereka masing2.
- b. Djumlah dan djenis kendaraan (serta nomor Polisi) jang dimiliki oleh instansi2 tersebut diatas tadi.
- c. Untuk Daerah Istimewa Jogjakarta dan Karesidenan Surakarta supaja jang bersangkutan mengirim tembusan dan daftar tsb. diatas Kepada Kantor Perwakilan Djawatan Perdjalanen di Jogjakarta.

2. Menurut.

2. Menurut pedoman Peperpu:

I. Formulir A dapat diberikan kepada:

- a. Gubernur
- b. Residen Koordinator,
- c. Bupati Kepala Daerah,
- d. Walikota Kepala Daerah,
- e. Kepala Daerah Swatantra tk. I dan II,
- f. Ketua D.P.R.D. Swatantra tk. I dan II,
- g. Kepala Djawatan/Dinas/Inspeksi tingkat Propinsi,
- h. Pengawasan, Direktur Bank/Perusahaan yang diambil alih (termasuk yang dibawah pengawasan) oleh Pemerintah.

II. Formulir B dapat diberikan, setelah mendapat persetujuan dari Peperda, kepada pejabat2 yang terangnjata kesibukannya baik didalam maupun diluar djambekerdja dengan ketentuan, bahwa surat-djalan bentuk B ini tidak berlaku untuk "rekreasi".

3. Perbedaan antara formulir A dan B ialah:

- a. Formulir A atas nama perseorangan, dan ditundjuk satu mobil yang tetap;
- b. Formulir B atas nama perseorangan, tetapi tidak ditundjuk mobil yang tetap, djadi bisa pakai tiap kendaraan yang ada (di pool).

4. Penjerahan formulir A dan B kepada para pejabat yang berkepentingan (setelah adanya panggilan) dilakukan oleh:

- a. Kepala Kantor Djawatan perdjalananan di Semarang mengenai Karesidenan2 Semarang, Pekalongan, Banjumas, Kedu dan Pati;
- b. Kepala Kantor Perwakilan Djawatan Perdjalananan di Jogjakarta mengenai Daerah Istimewa Jogjakarta dan Karesidenan Surakarta.

5. Sambil menunggu penyelesaian formulir2 yang bersangkutan para pejabat yang berkepentingan, djika mengadakan perdjalananan dinas dengan menggunakan kendaraan bermotor dinas, untuk sementara dapat menggunakan surat-perintah djalan yang lazim dipakai.

C. PENGAWASAN KENDARAAN BERMOTOR.

1. Sesudah tgl. 17 Agustus 1959 akan diadakan pengawasan terhadap kendaraan bermotor.
2. Pengawasan dilakukan "ditempat" dan "didjalananan umum" oleh sebuah team-pemeriksa yang terdiri dari seorang anggauta dari C.P.M., Polisi, L.L.D. dan seorang pegawai dari Djawatan Perdjalananan.

D. Guna penertiban pengurusan dan perawatan kendaraan2 bermotor milik Pemerintah diminta supaya semua peraturan2 yang telah ada dan yang untuk mudahnja disebutkan dibawah ini, ditaati/diperhatikan dan diindahkan semestinja, ja'ni:

1. Surat-keputusan Menteri Keuangan tgl. 29 Djuli 1959 No. 96/475/Perb.V mengenai "Peraturan2 pengurusan kendaraan2 bermotor milik Pemerintah didalam dan diluar dinas";
2. Surat-ederan Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 29 Djuli 1959 No. 11336/E tentang pedoman2 dan petundjuk2 mengenai pelaksanaan surat keputusan Menteri Keuangan tgl. 29 Djuli 1959 No. 96/475/Perb.V.;
3. Surat-ederan Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 29 Djuli 1959 No. 11335/E tentang aturan2/pedoman2 mengenai pengurusan pool dan penjelenggaraan tata-usaha pool.

4. Surat-keputusan.

4. Surat-keputusan Kepala Djawatan Lalu-lintas-Djalan tanggal 1 Agustus 1959 No. Drt.100/255/59 tentang peraturan perawatan kendaraan.

terhadap pelanggaran atas pelaksanaan peraturan tersebut diatas akan diambil tindakan menurut peraturan yang berlaku.

Dikeluarkan di: Stafkwartier T.T. IV
Pada tanggal : 13 Agustus 1959
Pada d j a m : 14.00-

PENGUASA PERANG DAERAH
TERRITORIUM IV
K E T U A

Tjap

tnd. S O E H A R T O
KOLONEL INFANTERIE
NRP.: 1 0 8 6 3.

Typ : Smn.

Coll :

NO:Ron:0135/PPD IV/8/59.

INSTRUKSI PENGUASA PERANG PUSAT.
No.: Instr./Peperpu/086/ 1959.

T E N T A N G

"PENERTIBAN PENGURUSAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH"

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT SELAKU PENGUASA
PERANG PUSAT UNTUK DAERAH ANGKATAN DARAT

- MEMBATJA : Surat ederan Kepala Djawatan Perdjalanen tanggal 11 Djuli 1959 No.: 10238/E.
- MENIMBANG : (1). bahwa tentang pengurusan (pemeliharaan dan penggunaan) kendaraan bermotor milik Pemerintah jang dipergunakan oleh instansi-2 Pemerintah Sipil telah ada peraturan-2nja jang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan Kepala Djawatan Perdjalanen sebagai pelaksanaan dari peraturan Pemerintah No.: 39 tahun 1952;
- (2). bahwa peraturan-2 tersebut kurang mendapat perhatian dari instansi-2 jang bersangkutan disebabkan karena Djawatan Perdjalanen jang diserahi tugas untuk mengawasi ditaatinja peraturan-2 itu tidak mempunjai wewenang polisionil;
- (3). bahwa sebagai "follow up" dari dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali pada U.U.D. 1945 adalah tugas Penguasa Perang untuk menormalisasikan keadaan disegala bidang;
- (4). bahwa untuk menertibkan pengurusan kendaraan-2 bermotor milik Pemerintah Sipil jang dipergunakan oleh instansi-2 Pemerintah Sipil dipandang perlu memberi bantuan sepenuhnya kepada Djawatan Perdjalanen dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi ditaatinja peraturan-2 jang berlaku mengenai pengurusan tersebut.
- MENGINGAT : (1). Keputusan Presiden Republik Indonesia No.225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-2 No.: 79 tahun 1957 (LN 1957/170; TLN 1957/1491) tentang pernjataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia, berhubungan pula dengan Undang-2 No.: 82 tahun 1958 (LN 1958/152; TLN.1958/1680) tentang perpanjang-an keadaan perang;
- (2). Undang-2 No.: 74 tahun 1957 (LN.1957/160; TLN.1957/1485) tentang keadaan Bahaja, pasal 28 ayat 6 berhubungan dengan pasal 7 ayat (2);
- (3). Pertimbangan Djawatan Perdjalanen.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- KEPADA : I. Semua Instansi2 Pemerintah Sipil supaya peraturan-2 mengenai pengurusan kendaraan bermotor dilaksanakan sebagaimana mestinja.
- II. Semua Ketua Penguasa Perang Daerah;
- U N T U K : I. Memberi bantuan sepenuhnya kepada Djawatan Perdjalanen dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawasi ditaatinja peraturan-2 jang berlaku dan jang akan dikeluarkan mengenai pengawasan kendaraan-2 bermotor milik Pemerintah jang dipergunakan oleh instansi-2 Pemerintahan sipil.

II. Memberikan

- II. Memberikan penerangan seluas-luasnja kepada chalajak ramai, bahwa untuk pengawasan terhadap kendaraan-2 bermotor milik Pemerintah telah ditundjuk alat-2 Negara sehingga tidak sewadjarnja umum ikut2 dalam pengawasan tersebut. Gangguan-2 dari fihak umum dengan tjara atau dalam bentuk apapun terhadap kendaraan bermotor milik Pemerintah dianggap sebagai perbuatan mengganggu keamanan dan dapat dituntut.

PENDJELASAN :

I. Pengertian-pengertian:

1. Menjimpang dari pengertian jang berlaku maka jang dimaksudkan dengan kendaraan bermotor milik Pemerintah ialah semua kendaraan bermotor jang dibeli dan dibiajai dengan keuangan Negara. Dengan demikian maka peraturan-2 mengenai pengu-rusan tersebut diperlakukan djuga untuk kendaraan2 bermotor jang dipergunakan oleh:
 - a. daerah-2 otonoom;
 - b. Perusahaan-2 I.B.W.;
 - c. Perusahaan-2 semi Pemerintah;
 - d. Jajasan Semi Pemerintah.
 - e. Perusahaan-2 jang diambil alih oleh Pemerintah.
 - f. Bank-2 Negara, dan sebagainya.
2. Jang dimaksudkan dengan peraturan-2 jang berlaku tentang pengurusan kendaraan bermotor ialah peraturan tentang:
 - a. Tanda kendaraan Dinas;
 - b. Penjimpanan kendaraan Dinas;
 - c. Pemeliharaan kendaraan Dinas;
 - d. Pembetulan kendaraan Dinas;
 - e. Penggunaan kendaraan Dinas;

II. Peraturan-2/Pedoman-2 tentang:

Tanda Dinas:

- A. Tiap-2 kendaraan milik Pemerintah harus dibubuhi tanda-2 menurut peraturan jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalananan dalam Surat Keputusannja tanggal 27 Nopember 1952 No.: 2137/B/V.
- B. Dibebaskan dari tanda-2 tersebut diatas ialah kendaraan-2 bermotor:
 - a). Jang disediakan untuk keperluan Istana Pre-siden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wa-kil Perdana Meteri, para Menteri dan Ketua DPR.
 - b). Jang telah dibeli oleh Pegawai Negeri setja-ra sewa-beli.

III. Pengawasan :

- A. Pengawasan dilakukan ditempat dan didjalankan un-tuk memeriksa pelanggaran-2 terhadap peraturan-2 tersebut diatas.
- B. Pemeriksaan dilakukan oleh pegawai dari Djawatan Perdjalananan dibantu oleh seorang anggauta dari CPM., Polisi atau L.L.D. menurut procedure jang dite-tapkan.

IV. Sansi:

- A. Terhadap pelanggaran-2 atas ketentuan-2 tersebut dalam Instruksi ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanja 1 tahun atau denda setinggi-ting-ginja Rp. 10.000,- (Sepuluhribu rupiah).

B. Untuk menegakkan

B. Untuk menegakkan ketentuan-2 tersebut dalam instruksi ini ditundjuk:

B.1. Kepolisian Negara untuk kalangan dari Instansi-2 Sipil.

B.2. C.P.M. untuk kalangan Tentara.

V. Atas hal2 jang belum diatur akan dikeluarkan ketentuan Penguasa Perang Pusat tersendiri.

VI. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Djuli 1959 dan agar masing-2 instansi selambat-lambatnja 17 Agustus 1959 telah selengkapnja melaksanakan.

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 16 Djuli 1959.

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
SELAKU
PENGUASA PERANG PUSAT

Tjap /t.t.d.

A. H. N A S U T I O N
LETNAN DJENDERAL TNI.

Kepada :

1. Semua Instansi Pemerintah Sipil. seluruh Indonesia.
2. Semua Kepala Daerah Swatantra Tingkat I dan II diseluruh Indonesia
3. Semua Perusahaan-2 I.B.W. diseluruh Indonesia.
4. Semua Perusahaan semi Pemerintah diseluruh Indonesia.
5. Semua Jajasan-2 semi Pemerintah diseluruh Indonesia.
6. Semua Perusahaan jang diambil-alih oleh Pemerintah diseluruh Indonesia.
7. Semua Bank.
8. Semua Penguasa Perang Daerah
9. Kepolisian Negara
10. D.I.P.O.M.

Tembusan:

1. DAN KIMA SAD.
 2. Pa.Urusan Dalam Staf Pe.Per.Pu.
 3. A r s i p.-
-

Sesuai dengan aselinja
Jang mengambil turunan
Angg. Secret Staf Peperda TT.IV.

ttd. MINGUEN.

NO.Ron:0124/PPD IV./8/59.

DJAKARTA, 11 Djuli 1959.

No. 10238/E.

Lampiran : 2

PERIHAL : Kendaraan bermotor
dinas.

K e p a d a

1. Direktur Kabinet Presiden,
2. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
3. Para Sekretaris-Djendral Kementerian,
4. Ketua Dewan Perw. Rakjat,
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Ketua Mahkamah Agung,
7. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
8. Kepala Kepolisian Negara,
9. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, Kepala Daerah Kota-Pradja Djakarta-Raya, para Gubernur, Residen dan (Pd.) Bupati.
10. Para Kepala Djawatan/Kantor dalam lingkungan Kemeterian,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

SURAT - EDERAN.

Dengan surat-ederan kami tanggal 22 Pebruari 1956 No. 3573/E, jang untuk mudahnja dilampirkan bersama ini, telah diminta perhatian Saudara, agar supaja semua kendaraan dinas jang ada pada instansi-2 Pemerintah sipil - ketjuali jang disebut dalam ajat 6 surat-ederan tsb. - diberi tanda2 sebagaimana ditetapkan dalam surat-keputusan Kepala Djawatan Perdjalan tgl. 27 Nopember 1952 No. 2137/B/V.

Meskipun dalam daftar kendaraan-2 jang setiap bulan dilampirkan pada surat-permohonan pembajaran uang-persediaan biasa eksplotasi oleh masing-2 bendaherawan jang bersangkutan dinjatakan, bahwa kendaraan-2 dinas jang ada dikantornja sudah dibubuhi tanda, akan tetapi menurut kenjateannja banjak dari kendaraan-2 itu diwaktu belakangan ini tidak (tidak lagi) memakai tanda.

Berhubung dengan itu diminta sekali lagi agar supaja semua kendaraan bermotor kepunjaan dinas dibubuhi tanda2 sebagaimana mestinja.

Untuk menghindarkan kesulitan-2 diwaktu jang akan datang diharap dengan sangat supaja pemberian tanda-2 termaksud diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Dalam hubungan ini kami pandang perlu menjampaikan pula kepada Saudara salinan surat-ederan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tgl. 31 - 3 - 1953 No. : 66701/K tentang pelanggaran-2 terhadap peraturan-peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952, terutama mengenai :

- a. larangan pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan partikelir;
- b. larangan pendjemputan pegawai dengan mobil sedan atau Jeep dinas;

c. larangan mengemudi

- c. larangan mengemudi kendaraan dinas tidak dengan izin;
- d. keharusan pemberian tanda kendaraan dinas;
- e. keharusan penjemputan kendaraan dinas di garasi/rumah Negeri.

Diminta dengan sangat sudilah kiranya Saudara mengedarkan pengawasan yang lebih keras dari pada yang sudah-2 terhadap pemakaian kendaraan-2 dinas yang ada di Kantor Saudara agar pelanggaran-2 sebagai termaksud tidak terjadi lagi diwaktu yang akan datang.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

t.t.d.

(A.R. WAHAB)

TEMBUSAN dikirimkan kepada:

1. Penguasa Perang Pusat (Koordinator Pemerintahan Umum, M.B.A.D) di Djakarta.
2. Semua Kementerian (ketjuai Kem. Pertahanan)
3. Semua Kepala Kantor Tjabang Djawatan Perdjalan dan Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandjermasin, Samarinda, Pontianak, Tandjung Pinang, Pekanbaru, Djambi dan Menado.

Sesuai dengan aselinja
yang mengambil turunan
Angg. Sek. Staf. Peperda TT. IV.

ttd. (MINGOEN)

NO.Ron:0129/PPD.IV/8/1959.

DJAKARTA, 22 Pebruari 1956.

No. : 3573/E.

SURAT - E D E R A N
SANGAT SEGERA.

Lampiran : satu

PERIHAL:

Pelanggaran terhadap peraturan²
tentang kendaraan dinas.

Kepada

1. Direktur Kabinet Presiden,
2. " " Perdana Menteri,
3. Para Sekretaris Djendral Kementerian.
4. Ketua Dewan Perw.Rakjat Sementara R.I.
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan,
6. Ketua Mahkamah Agung,
7. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
8. Kepala Kepolisian Negara,
9. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
Kepala Daerah Istimewa Jgjakarta dan
Walikota Djakarta-Raya,
10. Para Kepala Djawatan/Kantor dalam
lingkungan Kementerian,
11. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
12. Para Residen, Bupati Kepala Daerah
dan Wali-Kota.

1. Bersama ini dengan hormat kami minta perhatian Saudara untuk hal-2 dibawah ini:
2. Diwaktu belakangan ini ternjata, bahwa banjak kendaraan bermotor kepunjaan dinas tidak lagi memakai tanda² sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan kami tgl. 27/11-1952 No.2137/B/V dan hal itu tentu sadja tidak dapat dibiarkan berlangsung terus.
3. Berhubung dengan itu kami minta bantuan Saudara sepenuhnya agar supaja semua kendaraan bermotor kepunjaan dinas dibubuhi tanda² untuk kendaraan dinas sebagaimana mestinja.
4. Guna keperluan pemeriksaan kami harap supaja pada surat-permintaan pembajaran biaya ekplotasi untuk bulan April 1956 dan seterusnya dilampirkan daftar (rangkap 3) dari kendaraan-2 dinas jang ada pada Kementerian/Djawatan/Kantor Saudara, dibuat menurut tjontoh terlampir.
5. Untuk kendaraan² dinas jang ternjata belum dibubuhi tanda² kendaraan dinas tidak akan diberikan biaya eksplotasi.
6. Mungkin berkelebihan ada beiknja ditjatat pula disini, bahwa dari keharusan pemberian tanda² termaksud diketjualikan kendaraan-2 milik Pemerintah.
 - a. jang disediakan untuk keperluan Istana Presiden, Wakil Presiden, Perdana Meteri, Wakil Perdana Menteri, para Menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat,
 - b. jang telah dibeli oleh pegawai Negeri setjara sewa-beli;
 - c. jang dengan surat-keputusan Kepala Djawatan Perdjalanen telah dibebaskan dari pemakaian tanda.
7. Selandjutnja diminta dengan sangat agar supaja terhadap pemakaian kendaraan² dinas diadakan pengawasan jang lebih sempurna dari pada jang sudah² untuk menghindarkan kemungkinan pemakaian kendaraan dinas jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
d.t.o.

(A.R. WAHAB)

SALINAN DIKIRIMKAN KEPADA:

1. Semua Kementerian (Ketjuali Kementerian Pertahanan).
2. Semja Kepala Kantor Tjabang Djawatan perdjalanen dan Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Bandjarmasin, Pontianak, dan Tg.Pinang, dengan permintaan supaja ketentuan-2 tersebut dalam ajat 4 dan 5 mendapat perhatian seperlunja.

Sesuai dengan aselinja
jang mengambil turunan
Angg. Sek. Staf. Peperda IV,
ttd. (MINGOEN)

Daftar kendaraan bermotor milik Pemerintah jang dipergunakan oleh:
 di

No. ! urut!	Merk dan type	Th. pembikinan	Nomer ! polisi !	Tidak / pakai tanda-dinas 1)	K E T E R A N G A N 2)

Daftar ini dibuat menurut keadaan jang sebenarnya.

.....
 Bendharawan

3)
 4)

Pendjelasan:

- 1) diisi : perkataan "tidak" atau "pakai"
- 2) diisi : a) djika kendaraan tidak pakai tanda, harus disebut tanggal dan nomor surat-keputusan tentang pembebasan tanda
- b) djika kendaraan rusak, sebutkan tanggal masuk dan keluar dari bengkel.
- c) djika kendaraan dipindahkan ke-lain tempat, sebutkan tanggal dan nomor surat-keputusan jang bersangkutan
- d) djika kendaraan diterima baru, sebutkan tanggal dan nomor surat-keputusan jang bersangkutan.
- 3) Tanda-tangan.
- 4) Nama djelas.

KEMETERIAN KEUANGAN.

No. : 66701/K.

DJAKARTA, 31 Maret 1953.

Lamp. : 1 (satu)

Perihal: Pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan No. P.P.39/1952.

Kepada :

1. Semua Menteri (ketjuali Menteri Pertahanan)
 2. Kabinet Presiden,
 3. Kabinet Perdana Menteri,
 4. Dewan Perwakilan Rakjat,
 5. Dewan Pengawas Keuangan,
 6. /Djawatan Kepolisian Negara,
- / Kepala

Bersama ini dengan hormat kami minta perhatian Sdr. untuk hal-2 jang kami uraikan dibawah ini :

1. Setelah diundangkan P.P. No.39/1952 pada tanggal 13 September 1952 maka sebagai peraturan pelaksanaan P.P. itu telah dikeluarkan berbagai-bagai surat-keputusan dan surat-ederan dari Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Kepala Djawatan Perdjalan.
2. Ternjata bahwa pada waktu ini masih terdapat pelanggaran-2 terhadap peraturan2 itu terutama mengenai:
 - a. larangan pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan partikelir.
 - b. larangan pendjemputan pegawai dengan mobil sedan atau Jeep dinas;
 - c. larangan mengemudi kendaraan dinas tidak dengan izin;
 - d. keharusan pemberian tanda kendaraan dinas;
 - e. keharusan menjimpan kendaraan dinas di garasi/rumah Negeri;
3. Tak perlu kiranya diterangkan disini, bahwa pengawasan terhadap ditaatinja peraturan2 tsb. seharusnya diserahkan kepada para pemimpin masing2 Kementerian, Dewan Djawatan dan Kantor.
4. Berhubung dengan kenjataan jang kami sebut dalam ajat 2 diatas, maka kami anggap perlu untuk diadakan pengawasan oleh Djawatan jang disertai mengurus soal ini, jaitu Djawatan Perdjalan jang dimana perlu dapat meminta bantuan dari pihak kepolisian Negara.
5. Mengenai soal2 jang pada waktu ini meminta perhatian kami berikan pendjelasan sbb.:
 - a. Larangan pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan partikelir. Untuk mentjegah pelanggaran terhadap larangan ini dan djuga untuk mendjamin berlangsungja pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan dinas, dianggap perlu sebagai tindakan sementara dan sambil menunggu aturan2 jang akan mengatur soal ini, untuk memberikan "surat perintah djalan" seperti tjontoh terlampir kepada pengemudi djika sesuatu kendaraan dinas dipakai untuk keperluan dinas.
 - b. Larangan pendjemputan pegawai dengan sedan/jeep dinas. Larangan ini mengenai pendjemputan pegawai (jang sebelum 1 Oktober 1952 lazim didjemput dan diantarkan dengan mobil/jeep dinas) dari rumah ke kantor pada djam 7.00 dan dari kantor pada djam 14.00.
 - c. Larangan mengemudi kendaraan dinas tidak dengan izin. Ternjata, bahwa masih banjak pegawai jang mengemudi kendaraan dinas tidak dengan izin dari jang berwadjib. Mengingat maksud daripada peraturan mengenai soal ini, jaitu untuk mendjaga supaya mobil dinas djangan dikemudi oleh orang jang tidak berhak, diharapkan dari Sdr.2 jang berhak memberikan izin itu supaya sebelum memberikan izin meneliti benar2 keahlian mengemudi dari mereka jang meminta izin untuk mengemudi mobil dinas dan apakah betul2 perlu izin itu diberikan.
 - d. Keharusan pemberian ...

- d. Keherusan pemberian tanda kendaraan dinas.
Ada anggapan, bahwa yang harus diberi tanda hanya kendaraan2 dinas yang dibeli dan dibiayai oleh Djawatan Perdjalanen. Anggapan ini adalah tidak benar oleh karena bertentangan dengan pasal 5 P.P. No. 39/1952. Dari itu kami minta supaya semua kendaraan milik Pemerintah segera diberi tanda menurut tjontoh dan petunjuk termaksud dalam surat-keputusan Kepala Djawatan Perdjalanen tgl. 27-11-1952 No. 2137 dan surat ederan-ja tgl. 27-11-52 No. 17617/B/V ketjuali kendaraan2 dinas yang disebut dalam surat-keputusan dan surat ederan itu. Untuk keperluan pekerdjaan yang mempunjai sifat rahasia oleh masing-2 Menteri atau Ketua Dewan dapat diusulkan untuk membebaskan satu atau dua kendaraan dari pemberian tanda itu.
- e. Keherusan menjimpan kendaraan dinas digarasi/rumah Negeri.
Berhubung dengan tidak (tjukup) adanya garasi dikantor maka kepada pegawai telah diberikan izin untuk menjimpan kendaraan dinas dirumahnya. Hal ini dapat dipertanggung-djawabkan djika pegawai yang bersangkutan mempunjai garasi yang dapat tjukup memberikan perlindungan kepada kendaraan itu. Tetapi ternyata masih terdapat kendaraan2 dinas yang "disimpan" dihalaman rumah atau dipinggir djalan didepan rumah pegawai, hal mana sukar untuk dapat dipertanggung-djawabkan. Dengan ini ditetapkan, bahwa izin untuk menjimpan kendaraan dinas dirumah pegawai hanya dapat diberikan djika dikantor tidak ada garasi dan pegawai yang bersangkutan mempunjai garasi yang tjukup memberikan perlindungan kepada kendaraan itu.
6. Berhubung dengan yang diuraikan diatas, maka kami minta dengan sangat bantuan Sdr. agar supaya peraturan2 mengenai pelaksanaan P.P. No. 39/1952 dengan memperhatikan petunjuk2 tsb. diatas dapat didjalankan dengan seksama. Apabila dikemudian hari masih terdapat pelanggaran2 mengenai hal2 tsb. maka terhadap pegawai yang bersangkutan dan pendjabat yang bertanggung djawab akan diambil tindakan seperlunya yang dapat mengakibatkan pentjabutan kendaraan yang bersangkutan.

Menteri Keuangan

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

d.t.o.

Menteri Perhubungan

d.t.o.

Ir. DJUANDA.

Salinan disampaikan kepada

1. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Walikota Djakarta-Raya.
2. Para Residen, Kepala Daerah Karesidenan dan para Bupati Kepala Daerah Kabupaten.
3. Kepala Djawatan Perdjalanen.
4. Semua Djawatan didalam lingkungan Kementerian-2.

SURAT - PERINTAH - DJALAN.

Kementerian)
Dewan)
Djawatan) :
Kantor)
di
Nama :
Djabatan/pangkat:
Bagian :

DIPERINTAHKAN

Untuk bepergian dengan kendaraan dinas buat keperluan dinas,
dari tanggal/djam :
sampai tanggal/djam :
Uraian keperluan :
.....
.....
Merk fan type kendaraan:
No. pendaftaran polisi :
Nama pengemudi :

..... tgl. 19..
Sekretaris Djenderal Kementerian. . . .
.....

Ketua Dewan :)
Kepala Djawatan :)
Kepala Kantor :)

Perhatian :

Kendaraan ini tidak boleh dipakai buat keperluan partikelir.

- 1) Tanda-tangan Stempel Djawatan 1)
- 2) Nama orang 2)

Typ : Magn.

Coll :

TURUNAN

S E G E R A

No. 1446/E.

Surat-keputusan KEPALA DJAWATAN
PERDJALANAN

Lampiran: --

DJAKARTA, 23 Djuli 1959.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

Membatja: Instruksi Penguasa Perang Pusat tanggal 16 Djuli 1959 No. Instr/Peperpu/086/1959, tentang "Penertiban pengurusan kendaraan bermotor milik Pemerintah:

Menimbang: 1. Bahwa hingga kini dengan surat2-keputusan kami telah banjak kendaraan bermotor milik Pemerintah jang dibebaskan dari keharusan pemakaian tanda2 termaksud dalam surat - keputusan kami tanggal 27 Nopember 52 No.2137/B/V.
2. bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan pada waktu belakangan ini soal pembebasan kendaraan2 bermotor milik Pemerintah dari keharusan pemakaian tanda2 termaksud perlu ditindjau kembali dan diselaraskan dengan maksud dan tudjuan dari Instruksi Penguasa Perang Pusat tersebut diatas;

Mengingat pasal 5 "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil" (Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1952, Lembaran Negara No.61);

Mendengar Penguasa Perang Pusat.

M E M U T U S K A N

- I. Semua surat2-keputusan kami tentang pembebasan kendaraan2 bermotor milik pemerintah dari keharusan pemakaian tanda2 termaksud dalam surat-keputusan kami tanggal 27 Nopember 1952 No. 2137/B/V jang bertentangan dengan ketentuan dalam Instruksi penguasa perang pusat tanggal 16 Djuli 1959 No.Instr./Peperpu/086/1959 ditjabut kembali.
- II. Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan berlaku surut sampai tanggal 16 Djuli 1959.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
Untuk beliau:
Kepala Muda

ttd.

(J O E S O E F)

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Penguasa Perang Pusat,
2. Semua Penguasa Perang Daerah,
3. Semua Instansi Pemerintahan Sipil,
4. Kepala Kepolisian Negara,
5. Semua Kepala Polisi Komisariat Daerah,
6. Kepala Djawatan L.L.D,
7. Semua Kepala Kantor L.L.D. Daerah,
8. Semua Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan II,
9. Semua Kepala Perusahaan menurut I.B.W.,
10. Semua Kepala Kantor Tjabang Djawatan Perdjalan.

S E G E R A

No. 1447/E.

Surat Keputusan KEPALA DJAWATAN
PERDJALANAN.

Lampiran: -.-

Djakarta, 23 Djuli 1959.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

Membatja lagi "Peraturan tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas" jang ditetapkan dalam surat-keputusan kami tanggal 27 Nopember 1952 No.2137/B/V;

Menimbang bahwa dari keharusan pemakaian tanda "UNTUK DINAS" termaksud dalam peraturan tersebut diatas dapat diketjualikan mobil sedan dan Jeep:

Mengingat pasal 5 "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil" (Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1952, Lembaran Negara No.61:

Mendengar Penguasa Perang Pusat.

M E M U T U S K A N :

I. Menjimpang dari ketentuan dari pasal 1 "Peraturan tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas" termaksud dalam surat keputusan kami tanggal 27 Nopember 1952 No. 2137/B/V, menetapkan bahwa dari keharusan pemakaian tulisan "UNTUK DINAS" sebagaimana termuat dalam tjontoh B jang terlampir pada peraturan tersebut, diketjualikan mobil sedan dan Jeep.

II. Surat - keputusan ini mulai berlaku pada tanggal:
24 Djuli 1959.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
Untuk beliau
Kepala Muda:

ttd.

(J O E S O E F)

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Penguasa Perang Pusat,
2. Semua Penguasa Perang Daerah,
3. Semua Instansi Pemerintahan Sipil,
4. Kepala Kepolisian Negara,
5. Semua Kepala Polisi Komisariat Daerah,
6. Kepala Djawatan L.L.D,
7. Semua Kepala Kantor L.L.D. Daerah,
8. Semua Kepala Daerah Swatantra tingkat I dan II,
9. Semua Kepala Perusahaan menurut I.B.W.
10. Semua Kepala Kantor Tjabang Djawatan Perdjalananan.

No. 11336/E.-

Lampiran : 1 (satu)
 Perihal : Pedoman² dan petunjuk²
 mengenai pelaksanaan su-
 rat keputusan Menteri Ke-
 uangan tgl. 29-7-1959 No. 96/
 475/Perb.V.

SURAT - EDARAN

Dalam surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 29-7-1959 no. 96/475/Perb.V ditetapkan berbagai-bagai peraturan yang pelaksanaannya harus diatur lebih lanjut.

Berhubung dengan itu dengan ini diadakan ketentuan² seperti dibawah ini :

ad. pasal 1 : tentang tempat dan perawatan kendaraan bermotor.

Izin termaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan seperti tjontoh terlampir.

ad. pasal 2 : tentang penggunaan kendaraan bermotor.

- 1). Pendjabat² termaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini kepada siapa dapat diberikan surat-djalan terus menerus menurut tjontoh A dan B ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalananan Kepala Kantor Tjabang Djawatan Perdjalananan atau Kepala Kantor Daerah dimana tidak terdapat Kantor Djawatan Perdjalananan setelah mendapat persetujuan dari Penguasa Perang Pusat/Penguasa Perang Daerah/Penguasa Perang setempat.
- 2). Formulir² A dan B untuk instansi² yang hingga kini tidak termasuk urusan Djawatan Perdjalananan (Djawatan² otonoom, Perusahaan² I. B.W., Bank², Jajasan² Pemerintah dan Perusahaan² yang diambil alih oleh Pemerintah) atas perintah Penguasa Perang Pusat diberikan djuga oleh Djawatan Perdjalananan atau Tjabang²-nja dengan pembajaan Rp.5,-- untuk tiap set.
- 3). Untuk pendjemputan dengan sedan dan Jeep dipungut biaja Rp.40,-- (empat puluh rupiah) sebulan. Kepada pegawai yang mendapat izin untuk mengemudikan mobil dinas dan djuga untuk menjimban mobil dinas dirumahnya, diberikan pembahasan pembajaan biaja, djika pegawai itu mengemudikan sendiri mobil yang dibawanya dan tidak menggunakan sopir dinas.

ad. pasal 3 tentang pemakaian kendaraan bermotor untuk rekreasi dan sosial.

- 1). Yang dimaksud dengan "rekreasi dan sosial" ialah:
 - a. pic-nic, istirahat keluar kota dan sosial,
 - b. kematian, ibadah, olah raga, kesenian.
 Untuk keperluan² termasuk dalam a) dapat djuga dipergunakan sedan dan Jeep.
 Untuk keperluan² termasuk dalam b) hanya dapat dipergunakan bus, pick-up dan station-wagon setjara pemakaian bersama
- 2). Pemakaian kendaraan untuk pic-nic dan istirahat keluar kota hanya diperbolehkan dlm. hari libur dan kendaraan dapat diserahkan sesudah habis kantor, kendaraan harus sudah kembali di pool selambat-lambatnja djam 6 sore pada hari sebelum hari kerdja.

3).....

- 3). Untuk keperluan2 termaksud diatas hanja boleh dipergunakan kendaraan2 jang dalam keadaan baik dan harus dikemudikan oleh sopir dinas atau pegawai jang sudah mendapat izin untuk mengemudikan mobil dinas, dengan memperhatikan petundjuk2 jang berlaku, demi penghematan.
- 4). Djika untuk keperluan pic-nic dan istirahat keluar kota dipergunakan Sedan dan Jeep, maka biaja benzin dan sopir harus ditanggung sendiri oleh pegawai jang bersangkutan.

Diminta dengan sangat supaja ketentuan2/pedoman2 tsb. diatas mendapat perhatian sepenuhnya.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
Untuk beliau
Kepala Muda,

ttd.

(JOESOEFF).-

SURAT - KETERANGAN

Tentang pemberian idzin untuk menjimpan sebuah kendaraan bermotor milik pemerintah dirumah.

Jang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Djabatan : 1)

.....
sebagai pendjabat jang bertanggung djawab pada 2)

.....
menerangkan dengan ini, berdasarkan surat-edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tanggal 31 Maret 1953 No.66701/K telah memberikan idzin kepada :

N a m a :

Pangkat Djabatan:

Alamat rumah :

untuk menyimpan sebuah kendaraan bermotor milik Pemerintah di rumahnja.

Jang berkepentingan,

.....tgl.....
Pendjabat tersebut.

.....
(Nama dan tanda tangan)

.....
(tanda tangan,nama dan stempel dinas).

1) Ketua Dewan, Sekretaris-
djenderal atau Kepala
Djawatan Kantor.

2) Dewan, Kementerian,
Djawatan/Kantor.

Perhatian :

- 1) Lembar ke I untuk jang berkepentingan
Lembar ke II untuk pembesar jang memberi idzin
Lembar ke III untuk Djawatan Perdjalananan

2) Hanja berlaku untuk sementara.-

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.

Nomer : 96/475/Perb. V.

Lampiran : 6.-

M E N T E R I - K E U A N G A N .

MEMBATJA : Instruksi Penguasa Perang Pusat tanggal 16 Djuli 1959 No.: Instr/Peperpu/086/1959 tentang "PENERTIBAN PENGURUSAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH".

MENIMBANG : 1. bahwa pengurusan kendaraan bermotor milik Pemerintah, sekarang ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinja;
2. bahwa perhubung dengan perkembangan keadaan diwaktu belakangan ini, disamping penertiban pengurusan kendaraan bermotor milik Pemerintah, sebagaimana diinstruksikan oleh Penguasa Perang Pusat dalam instruksi-nja tersebut diatas, dipandang perlu mengadakan peraturan2 jang mengatur pengurusan kendaraan-2 bermotor milik Pemerintah didalam dan diluar dinas.

MENGINGAT : Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.: 39 tahun 1952.

MENDENGAR : 1. Menteri Muda Perhubungan Darat;
2. Penguasa Perang Pusat;

M E M U T U S K A N .

Menetapkan peraturan jang mengatur pengurusan kendaraan bermotor milik Pemerintah seperti dibawah ini:

Pasal 1.

Tentang tempat dan perawatan kendaraan bermotor:

1. Kendaraan bermotor disimpan di Kantor atau lain tempat/rumah berdasarkan idzin atau surat keputusan jg. berwadjab;
2. Di Kantor atau dilain tempat, dimana kendaraan bermotor disimpan, harus diadakan pendjagaan terhadap kepentingan pengurusannja;
3. Kendaraan bermotor harus dipelihara dengan sebaik2nja.

Pasal 2.

Tentang penggunaan kendaraan bermotor:

1. Kendaraan bermotor dipergunakan oleh pendjabat-2, berhubung dengan kedudukannja dan atau sifat pekerdjaannja.
Pada tiap-2 kendaraan dinas jang berada didjalan umum harus ada surat perintah djalan;
2. Kepada pendjabat-2 penting dan pegawai2 jang berhubung dengan kedudukan dan sifat pekerdjaannja kerapkali dan sewaktu-waktu harus mengadakan perdjalan dinas, diberikan idzin untuk menggunakan sebuah kendaraan tetap dengan surat djalan terus menerus menurut tjontoh A terlampir.

3. Kepada pendjabat

3. Kepada pendjabat jang berhubungan dengan sifat pekerdjaannja kerap kali, djuga diluar djam bekerdja, harus melakuan perdjalanan dinas diberikan surat-djalan jang merupakan idzin untuk menggunakan sesuatu kendaraan bermotor dari Djawatan/Kantornja, setiap waktu ia memerlukanja menurut tjontoh B terlampir.
4. Kepada pendjabat-2 jang tidak termasuk sub 2 dan 3 diatas, jang untuk mendjalankan tugasnja memerlukan kendaraan bermotor, diberikan surat perintah djalan menurut tjontoh C terlampir, setiap kali memerlukanja.
5. Untuk Kentor-2 baik di Pusat maupun di Daerah, pormulir2 A dan B tersebut diatas diberikan oleh Djawatan Perdjalanan/Perwakilannja atas permintaan:
 - a. Ketua Dewan,
 - b. Sekretaris Djenderal,
 - c. Kepala Djawatan,
 - d. Kepala Kantor,
 - e. Jang berwadajib di Daerah.
6. Menjimpang dari ketentuan tersebut dalam ajat 6 surat Ederan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tanggal 11 Maret 1953 No. 66701/K ketentuan2 Sedan dan Jeep untuk sementara dapat digunakan untuk mendjemput dan mengantar pegawai menurut peraturan2 jang berlaku mengenai pemakaian bis, pick-up dan station-wagon untuk pendjemputan pegawai, dengan ketentuan bahwa jang dapat didjemput dan diantar hanja pegawai jang bertempat tinggal lebih dari 3 Km. dari kantornja didalam kota atas permintaan sendiri.
7. Kententuan tersebut dalam sub 6 berlaku pada kota2 Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Solo, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Makasar dan Bandjarmasin.

Pasal 3.

Tentang pemakaian kendaraan bermotor untuk recreatie dsb.:

1. Menjimpang dari peraturan-2 jang berlaku, para pegawai jang bertanggung djawab sebagaimana termaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 dapat, djika kendaraan-kendaraan mengizinkan dan tidak akan mengganggu kepentingan dinas, memberikan idzin kepada pegawai bawahannja untuk menggunakan kendaraan bermotor untuk keperluan recreatie dan sosial menurut peraturan jg. ditetapkan oleh Djawatan Perdjalanan.
2. Idzin termaksud dalam ajat 1 diatas diberikan dengan surat idzin menurut tjontoh C terlampir dan harus dilakuan setjera merata dan sehemat-hematnja.
3. Bis dan truck-bis hanja dapat diidzinkan untuk dipakai guna keperluan2 tersebut diatas, atas permintaan, untuk diperlukan sekurang-kurangnja 20 (duapuluh) orang pegawai termasuk keluarganja.

Pasal 4.

Tentang pengawasan kendaraan bermotor:

1. Procedure mengenai pengawasan terhadap kendaraan bermotor sebagai mana disebut dalam ajat III Instruksi Pe.-Per.Pu. tgl. 16 Djuli 1959 No.:Instr./Peperpu/086/1959 tersebut diatas adalah sbb.:

a. Kepala Djawatan

- a. Kepala Djawatan Perdjalanan menundjuk pegawai-2 jang disertai tugas untuk melakukan pengawasan tersebut diatas.
- b. Pemeriksaan dilakukan ditempat dan didjalanan umum sewaktu-waktu djika dianggap perlu oleh petugas-2 termaksud dalam huruf a tersebut diatas.
- c. Pemeriksaan ditempat dilakukan untuk menegakkan peraturan-2 tentang tanda-2 dinas, pemeliharaan dan penyimpanan kendaraan bermotor dirumah pegawai.
- d. Pemeriksaan didjalanan umum dilakukan untuk menegakkan peraturan-2 tentang tanda-2 dinas dan penggunaan kendaraan bermotor.
- e. Pemeriksaan kendaraan didjalanan umum dilakukan oleh pegawai jang ditundjuk Djawatan Perdjalanan dibantu oleh anggota Kepolisian Negara, Djawatan Lalu Lintas Darat dan Tentara.
- f. Tiap kendaraan jang telah diperiksa diberi tanda hasil pemeriksaan menurut tjontoh D.
- g. Pelanggaran-2 jang terdapat dalam pemeriksaan, dinjatakan dalam laporan menurut tjontoh E terlampir dan dikirim kepada kepolisian Negara, Pe.Per.Da. Djawatan Perdjalanan dan Penanggung-djawab dari kendaraan jang bersangkutan.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959.

MENTERI MUDA KEUANGAN

t.t.d.

(NOTOHAMIPRODJO)

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Penguasa Perang Pusat.
2. Penguasa Perang Daerah seluruh Indonesia.
3. Kepolisian Negara
4. Semua Instansi Pemerintah Sipil seluruh Indonesia.
5. Semua Kepala Polisi Daerah seluruh Indonesia.
6. Semua Kepala Kantor LLD. Daerah seluruh Indonesia.

Tembusan untuk diketahui dikirim kepada:

1. Semua Kepala Daerah Swt. I dan Swt. II seluruh Indonesia
2. Semua Perusahaan I.B.W. seluruh Indonesia.
3. Semua Perusahaan semi Pemerintah seluruh Indonesia.
4. Semua Jajasan semi Pemerintah seluruh Indonesia.
5. Semua Bank semi Pemerintah seluruh Indonesia.
6. Semua Perusahaan jang diambil alih oleh Pemerintah seluruh Indonesia.

Sesuai dengan aselinja
KEPALA KANTOR TJABANG DJAWATAN
PERDJALANAN SEMARANG.
t.t.d.

(FRANS J.J. WENAS)

Sesuai dengan aselinja
Jang mengambil turunan ke II.
Angg. Sekr. Staf P.P.D. TT. IV.

M I N G O E N

SURAT - DJALAN
(terus-menerus).

Nama :
Djabatan/Pangkat :
Tempat tinggal :

DI - IDZINKAN:

untuk menggunakan terus-menerus sebuah kendaraan bermotor milik Pemerintah :

Nomor Polisi :
(Dewan :)
Milik (Kementerian :) . 1)
(Djawatan :)
(Kantor :)
di

Menjetudjui:

Ketua Dewan :)
Sekretaris Djenderal:) 1) tgl.
Kepala Djawatan :) Kepala Djawatan Perdjalan
Kepala Kantor :)
(nama dan tanda tangan).

Jang berkepentingan :

(nama dan tanda tangan).

1. Dipakai salah satu jang diperlukan.

Perhatian:

- 1. Surat djalan ini berlaku selama jang berkepentingan memangu djabatan.
- 2. Supaja penggunaan kendaraan tersebut diatas sebanjak mungkin disesuaikan dengan tudjuan dinas (ditjatat huruf tebal dan besar).

- Lembar ke I (warna merah) utk jang berkepentingan (kertas tebal).
- Lembar ke II (warna merah) utk Djawatan Perdjalan (kertas tipis).
- Lembar ke III (warna merah) untuk pembesar jang memberikan idzin atau jang berwadjib didaerah (kertas-tipis).
- Lembar ke IV (warna merah) utk Penguasa Perang Pusat (kertas tipis)
- Lembar ke V (warna merah) utk Kepolisian Negara (kertas tipis).

SURAT - DJALAN.

Nama :
 Djabatan/pangkat :
 Tempat tinggal :

DI - IDZINKAN:

Untuk menggunakan sewaktu-waktu sebuah kendaraan bermotor milik Pemerintah untuk keperluan dinas milik

Menjetudjui :
Ketua Dewan :) tgl
Sekretaris Djendral :) Kepala Djawatan Perdjalanan
Kepala Djawatan :)
Kepala Kantor :)
 (.....)
 Tanda tangan, nama dan stempel dinas.

Jang berkepentingan

(.....)
 Nama dan tanda tangan.

1). Dipakai salah satu jang diperlukan

-
- Lembar ke I (warna kuning) utk jang berkepentingan (tebal)
 - Lembar ke II (warna kuning) utk Djawatan Perdjalanan (tipis)
 - Lembar ke III (warna kuning) utk pembesar jang memberikan idzin atau jang berwadjib didaerah (tipis).
 - Lembar ke IV (warna kuning) utk. Pe.Per.Pu. (tipis).
 - Lembar ke V (warna kuning) utk. Kepolisian Negara (tipis)
-

Perhatian :

1. Surat djalan ini berlaku selama jang berkepentingan memangku djabatan
2. Supaja penggunaan kendaraan tersebut diatas sebanjak mungkin disesuaikan dengan tudjuan dinas.

KEMENTERIAN :

TJONTOH - C.

DJAWATAN :

KANTOR :

PERMOHONAN ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK KEPERLUAN
" D I N A S / RECREATIE " x)

Nomor : Pangkat : $\frac{\text{Djawatan}}{\text{Bagian}}$
Matjam kenderaan :
Banjknja penumpang jang ikut: $\frac{\text{tudjuan}}{\text{keperluan}}$
Tanggal jang diinginkan : $\frac{\text{djam}}{\text{hari}}$
Kenderaan akan dipergunakan kira2: $\frac{\text{djam}}{\text{hari}}$

Mengetahui dan setudju : tgl.

Tanda tangan pemohon

Kepala Djawatan jang dikuasakan

x) Tjoret jang tidak diperlukan.

P E R I N T A H - D J A L A N
(diisi oleh bagian Pengangkutan)

Tanggal : Mobil Pengemudi :

Nomer Polisi

Tudjuan :

Keperluan/

W a k t u: stand kilometer:

Berangkat djam : berangkat Km/myl.

Kembali djam : kembali Km/myl.

Lamanja dipergunakan: $\frac{\text{djam/hari jang}}{\text{tempuh}}$ Km/myl.

Keterangan jang perlu: tgl.

.....
.....
.....

Pendjabat jang ditundjuk untuk
mengeluarkan dan menandatangani
surat perintah djalan.

Nama tanda tangan dan setempel
dinas.

Warna : Merah.

Telah diperiksa

tanggal :

Team Pemeriksa.

Mengingat Instruksi Pe.Per.Pu. tanggal 16 Djuli 1959 No.: Instr./Pe.-perpu/086/1959.

Laporan Pemeriksaan.

Pada tanggal :
 Djam : di (tempat)
 telah diperiksa kendaraan bermotor kepunjaan dins:
 Merk/type :
 Nomer polisi :
 M i l i k / :
 di :
 dikemudikan oleh Sdr. sopir dinas/bukan sopir
 dinas, tempat tinggal di :
 disimpan dirumah : pegawai
 dan terdapat pelanggaran-2 seperti dibawah ini :

- (a. Tidak pakai tanda-2 dinas
- (b. Tidak memiliki surat izin/surat djalan
- (c. Tidak memiliki buka djalan
- (d. Dikemudikan oleh Sdr. : pegawai negeri
 di tanpa izin.
- 1) (e. Disimpan dirumah Sdr. pegawai dari
 di Djalan
 No.: (.) tanpa izin.
- (f. Ditaruh dihalaman rumah Sdr. pegawai dari
 di Djalan/
 No.: (.) jg.tidak mempu-
 njai garasi.
- 2) (g.
- (h.
- (i.

Perdjalanan :

Kendaraan dipakai untuk pergi dari
 ke

Mengetahui

Pengemudi/penanggung djawab, tgl.
 (tanda tangan dan nama) jang memeriksa 3)

- 1) ditjoret jang tidak diperlukan
- 2) untuk lain-2 pelanggaran
- 3) Anggauta Polisi, Tentara, CPM, LLD.
 dan peg.Djawatan Perdjalanan jg.
 ditandjuk.
- 1.
 (tanda tangan dan nama)
- 2.
 (tanda tangan dan nama)
- 3.
 (tanda tangan dan nama)
- 4.
 (tanda tangan dan nama)

 Lembar ke I untuk Kepolisian Negara
 " " II untuk Kementerian/Djawatan jg. bersangkutan
 " " III untuk Penguasa Perang Daerah
 " " IV untuk Djawatan Perdjalanan.
 " " V untuk jang berkepentingan.

SURAT - KETERANGAN

Tentang pemberian izin untuk menjimpan sebuah kendaraan bermotor milik Pemerintah dirumah.

Jang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Djabatan : 1)

.....
sebagai pendjabat jang bertanggung djawab pada 2)

.....
menerangkan dengan ini, berdasarkan surat ederan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan tanggal 31 Maret 1953 No. 66701/K. telah memberikan izin kepada :

Nama :
Pangkat/Djabatan:

.....
Alamat rumah :
untuk menjimpan sebuah kendaraan bermotor milik Pemerintah dirumahnja.

....., tgl.

Jang berkepentingan

Pendajabat tersebut

(nama dan tanda tangan)

(tanda tangan nama dan stempel dinas)

- 1. Ketua Dewan, Sekretaris Djenderal atau Kepala Djawatan/Kantor
- 2. Dewan, Kementerian Djawatan/Kantor.

Perhatian:

- 1). Lembar ke I untuk jang berkepentingan.
Lembar ke II untuk pembesar jang memberi izin
Lembar ke III untuk Djawatan Perdjalanan
- 2). Hanja berlaku untuk sementara.

Nomer : Drt.100/255/59.

Lampiran : --

Djakarta, 1 Agustus 1959.-

KEPALA DJAWATAN LALU LINTAS DJALAN

- Membatja : Surat Kepala Djawatan Perdjalanan tgl. 31 Djuli 1959 No.:11660/E perihal penjerahan tugas pelaksanaan pengawasan perawatan kendaraan bermotor milik pemerintah dan wewenang penuntutannya atas pelanggaran dari peraturan-2 jang berlaku, kepada Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan.
- Menimbang : Bahwa perlu adanya pengawasan terhadap perawatan kendaraan bermotor milik pemerintah, dengan tidak mengurangi maksud surat edaran Kepala Djawatan Perdjalanan tgl. 29 Djuli 1959 No.: 11336/E dipandang perlu adanya peraturan2 jang mengatur pengawasan terhadap keadaan kendaraan bermotor milik pemerintah beserta adanya wewenang bertindak terhadap pelanggaran2 dari peraturan tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 lembaran Negara No.: 61 tahun 1952.
2. Instruksi Penguasa Perang Pusat tgl. 16 Djuli 1959 No.:Instr./Peperpu/086/1959
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan tgl. 29 Djuli 1959 No.:96475/Perb.V. dan surat edaran Kepala Djawatan Perdjalanan tgl. 29 Djuli 1959 No.11336/E.

M E M U T U S K A N

Dengan persetujuan Penguasa Perang Pusat pada tgl.: 1 - Agustus - 1959 menetapkan :

Peraturan pelaksanaan pengawasan terhadap perawatan kendaraan bermotor milik pemerintah sebagai tersebut dibawah ini :

Bab I Perawatan

Pasal 1.

Jang dimaksud dengan pengawasan penertiban perawatan kendaraan adalah :

- a. Pengawasan penjinpanan;
- b. Pengawasan pemeliharaan sehari-hari;
- c. Pengawasan pembetulan dan serpis.

Pasal 2.

Penjinpanan kendaraan bermotor dilakukan ditempat-tempat seperti jang ditetapkan oleh surat-keputusan Menteri Keuangan tgl. 29 Djuli 1959 No.:96475/Perb.V. dan surat-edaran Kepala Djawatan Perdjalanan tgl. 29 Djuli 1959 No. 11336/E.

Pasal 3.

- (1) Tiap2 kendaraan bermotor mempunjai buku perawatan kendaraan jang selalu berada pada kendaraan menurut tjon-toh jang ditetapkan oleh Djawatan Perdjalanan.
- (2) Buku perawatan disediakan oleh Djawatan Perdjalanan.

Pasal 4.

Pasal 4.

Perawatan sehari-hari terhadap kendaraan bermotor sebagai jang dimaksud pada surat edaran Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 29 Djuli 1959 No.: 11335/E harus diawasi dan diperiksa kebenarannja.

Pasal 5.

Pembetulan kendaraan bermotor jang rusak jang tidak dapat diperbaiki sendiri dippol harus dibetulkan dibengkel-2 Pemerintah atau bengkel jang diawasi pemerintah.

Djika bengkel itu tidak sanggup untuk melajani maka baru dapat dibetulkan pada bengkel lainnja jang menurut urutannja telah diatur oleh Kepala Djawatan Perdjalananan sebagai jg. tersebut dalam surat-edarannja tgl.29 Djuli 1959 No.11335/E.

Pasal 6.

- (1). Pembetulan kendaraan bermotor jang menurut taksiran kepala Pool atau bengkel jang bersangkutan beajanja tidak akan melebihi Rp.1000,-- (Seribu rupiah), untuk hal sedemikian ini kepala Pool jang bersangkutan dapat berhubung langsung Kepala Djawatan Perdjalananan tanpa melalui Djawatan Lalu Lintas Djalan.
- (2). Pembetulan2 kendaraan bermotor jang menurut taksiran kepala Pool atau bengkel jang bersangkutan akan memakan beaja lebih dari Rp.1000,-- (Seribu rupiah) harus diadjukan kepada Djawatan Perdjalananan dengan melalui Djawatan Lalu Lintas Djalan.

Pasal 7.

Untuk setiap pembetulan kendaraan bermotor Kepala Pool jang bersangkutan diharuskan membuat surat permintaan pembetulan (disingkat S.P.Pb.) rangkap 5 menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Djawatan Perdjalananan.

Pasal 8.

Penjerahan kendaraan bermotor kepada bengkel jang akan memperbaiki harus disertai dengan surat tanda penerimaan kendaraan (receiving slip) jang dibuat oleh bengkel dan ditandatangani oleh kedua belah pihak menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Djawatan Perdjalananan.

Pasal 9.

Semua factuur2 pembetulan baik dibawah maupun diatas Rp.1000,-- (Seribu rupiah) sebelum dibayar kepada bengkel jg. berkepentingan, terlebih dahulu harus disjahkan oleh Djawatan Lalu-Lintas.

Pasal 10.

Permintaan penggantian ban2 baru untuk tiap2 kendaraan bermotor diadjukan oleh instansi jang berkepentingan kepada Djawatan Perdjalananan dengan disertai hasil pemeriksaan keadaan ban oleh Djawatan Lalu Lintas Djalan.

Bab II. Pengawasan.

Pasal 11.

Pengawasan terhadap perawatan kendaraan2 bermotor dilakukan oleh Djawatan Lalu Lintas Djalan dibantu oleh Djawatan Perdjalananan dan djika perlu dengan bantuan Kepolisian Negara.

Pasal 12.....

Pasal 12.

Penilikan terhadap penjinpanan kendaraan bermotor dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Djawatan Lalu Lintas Djalan ditempat penjinpanan termaksud pada pasal 2 peraturan ini.

Pasal 13.

Penilikan tehnik sehari-hari terhadap keadaan kendaraan bermotor dilakukan di pool-pool dan dijalan-djalan.

Pasal 14.

- (1). Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang telah dibetulkan dilakukan di pool masing Instansi dengan barang-barang bekas sebagai bukti.
- (2). Pemeriksaan kendaraan bermotor yang dibetulkan/ sedang dibetulkan, dapat juga dilakukan sewaktu-waktu dibengkel-bengkel yang bersangkutan.
- (3). Djika pada waktu diadakan pemeriksaan dibengkel terhadap kendaraan bermotor yang tidak dapat diselesaikan pembetulanannya dalam batas waktu yang ditentukan oleh bengkel dan ternjata tidak dapat lagi, ditarik dari bengkel itu tanpa penggantian kerugian kepada bengkel tersebut, sedangkan mobilnya diserahkan kepada bengkel lain yang sanggup mengerjakan.

Pasal 15.

Pemeriksaan wadajib oleh Djawatan Lalu Lintas Djalan atas kendaraan bermotor milik pemerintah dilakukan tiap-tiap 3 bulan sekali di pool-pool Instansi masing-masing, sedangkan kendaraan bermotor yang wadajib-udji menurut Undang-undang Lalu Lintas Djalan dilakukan seperti biasa.

Pasal 16.

Dari hasil-2 pemeriksaan yang tersebut dalam pasal 11. s/ā 14 peraturan ini dibuat berita atjara oleh Djawatan Lalu Lintas Djalan.

- a. Asli untuk Djawatan Lalu Lintas Djalan.
- b. Tindakan ke 1 untuk Instansi yang bersangkutan.
- c. Tindakan ke 2 untuk Djawatan Perdjalaman.
- d. Tindakan ke 3 untuk Arsip petugas.

dan dibuat menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Djawatan Perdjalaman.

Bab III. Penutup.

Pasal 17.

Terhadap pelanggaran atas pelaksanaan peraturan perawatan kendaraan bermotor akan diambil tindakan menurut peraturan yang berlaku.

Pasal 18.

Hal-hal yang belum termasuk peraturan ini dan yang dianggap perlu untuk melaksanakannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 19.

Pasal 19.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus
1959.-

Sesuai dengan aslinja.

Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan

t.t.d.

(R. Abdoelwahab Djojohadikoescemo).

KUTIPAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Kabinet Presiden;
2. Semua Kementerian.
3. Dewan pertimbangan Agung;
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat;
5. Dewan Perantjang Nasional.
6. Dewan Pengawas Keuangan.
7. Penguasa Perang Pusat;
8. Penguasa Perang Daerah seluruh Indonesia;
9. Djawatan Kepolisian Negara;
10. Djawatan Perdjalan.
11. Semua Kepala Polisi Komisariat Daerah;
12. Semua Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan seluruh Indonesia;
13. Semua Instansi-2 Pemerintah Sipil seluruh Indonesia jang tidak tersebut diatas;

Tembusan untuk diketahui dikirimkan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah untuk seluruh Indonesia;
2. Semua Kepala Daerah Swatantra I dan Swatantra II seluruh Indonesia;
3. Semua perusahaan I.B.W. seluruh Indonesia.
4. Semua Jajasan semi pemerintah seluruh Indonesia.
5. Semua perusahaan semi Pemerintah seluruh Indonesia;
6. Semua Bank semi Pemerintah seluruh Indonesia;
7. Semua perusahaan asing jang diambil alih oleh pemerintah seluruh Indonesia.

Typ. : Mngn.

NO. 11335/E.

Djakarta, 29 Djuli 1959.

Lampiran :

Perihal : Pengurusan dan penjelenggaraan
tata-usaha pool.-

SURAT - EDARAN.

Untuk melaksanakan ketentuan2 termaksud dalam surat-keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Djuli 1959 No. 96/475/Perb.V, dengan persetujuan Penguasa Perang Pusat ditetapkan aturan2/ pedoman2 seperti dibawah ini.

I. Pengurusan pool.

1. Pada instruksi2 jang mempunjai banjak kendaraan, Pengurus pool terdiri dari Kepala pool, seorang pembantu/Wakilnja, seorang montir (atau lebih menurut kebutuhan), sopir2 sebanjak kendaraan jang ada, sopir2 tjadangan dan beberapa orang pesuruh/pendjaga.
Banjaknja sopir tjadangan dapat ditentukan oleh Kepala Pool sendiri menurut keadaan setempat.
Maksud dari pada adanja sopir-tjadangan itu ialah agar supaja perdjalanan dengan mobil-dinas jang perlu djangan sampai tertunda karena pada sesuatu waktu terdapat kekurangan tenaga sopir.
2. Untuk mendjaga keselamatan kendaraan jang ada pada sesuatu Kantor harus diusahakan garasi jang dapat ditutup dan tjukup untuk menjimpan semua kendaraan jang mendjadi tanggungan Kantor jang bersangkutan.
3. Sebelum kendaraan disimpan digarasi maka kendaraan harus sudah dalam keadaan bersih hal mana adalah tanggung-djawab sipengemudi. Alat2 jang diperlukan untuk maksud itu (ember, sikat, lap, bulu2 dsb.) dapat dibeli dari uang persediaan biaja eksploitasi kendaraan dinas. Selanjutnja untuk menghindarkan kemungkinan kebakaran karena "konsluiting" maka sesudah kendaraan berada digarasi sebaiknya salah satu dari kabel-accu dilepaskan dari pool-accu dan ditaruh sedemikian rupa sehingga tidak ada kontak dengan accu.
4. Pada tiap2 berachirnja penggunaan harus diadakan penelitian terhadap kendaraan keseluruhannja.
5. Tiap2 pagi semua kendaraan harus diperiksa lebih dulu keadaan air, minyak, bensin, air accu, rem dll.nja. Djika terdapat kekurangan harus segera ditjukupi seperlunja. Kemudian mesin (motor) dihidupkan selama \pm 5 menit dan sesudah itu barulah kendaraan boleh dipakai.
6. Giliran service harus dilakukan tepat pada waktunja. Waktu giliran service ini dapat dilihat:
 - a. dari kartjis service dari bengkel jang biasanja digantungkan/ditempelkan dalam kendaraan jang bersangkutan;
 - b. dalam kartu pemeliharaan ;
 - c. dari keadaan minyak motor, jaitu kalau sudah hitam (kotor) dan tjair.
7. Djika terdapat kerusakan maka kendaraan tidak boleh dipakai/ harus dibetulkan
Pembetulan kendaraan dilakukan dipool setempat untuk kerusakan ringan, dibengkel jang baik dan murah bagi Pemerintah untuk kerusakan jang berat.
Urutan dari penundjukan bengkel adalah sbb.:
 - a. bengkel Pemerintah (L.L.D., Jajasan Motor dls.)
 - b. bengkel jang dibantu dan diawasi oleh Jajasan Motor;
 - c. bengkel jang mendjadi dealer dari kendaraan jang bersangkutan;
 - d. bengkel jang besar dan bonafide atau jang ditundjuk oleh Djawatan Perdjalanan.

∠ dan

II. Keamanan.

II. Keamanan pool.

Sebagaimana disebut diatas pendjaga termasuk pengurus pool dengan maksud supaya pool sesudah habis kantor didjaga sedikitnja oleh seorang pendjaga. Pendjagaan ini hendaknja dilakukan setjara bergiliran dan diatur sedemikian rupa, sehingga sipendjaga dalam malam hari jang gawat (antara djam 1 sampai djam 4 malam) djangan sampai tertidur.

Untuk keamanan tersebut perlu disediakan alat2 pemadam kebakaran. Djika terdjadi sesuatu dalam pool, maka pendjaga harus segera melaporkannja kepada Kepala Pool atau Wakilnja. Kepala pool bertanggung djawab atas keamanan pool.

III. Tata-usaha Pool.

Dalam surat edaran Kepala Djawatan Perdjalananan tgl. 26 Oktober 1950 No. 16142 telah ditetapkan daftar2 jang harus digunakan ditiap2 pool agar supaya laporan2 jang harus disampaikan kepada Djawatan Perdjalananan dapat mudah diselesaikan. Untuk mudahnja daftar2 tsb. bersama ini kami lampirkan sekalai lagi.

Berhubung dengan adanja peraturan2 baru jang dikeluarkan dalam tahun2 belakang ini, dan djuga untuk menjempurnakan tata-usaha pool maka dipandang perlu menambah satu daftar lagi jang tjontoh dan penjelasannja dilampirkan bersama ini.

Demikian supaya daftar2 tsb. dikerdjakan sebagaimana mestinja.

Sesuai dengan aselinja
jang mengambil turunan
Kepala Kantor Tjabang
Djawatan Perdjalananan.
Semarang.

t.t.d.

(Frans J.J. Wenas)

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN
Untuk beliau
Kepala Muda,
t.t.d.

(J O E S O E F)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Penguasa Perang Pusat,
2. Penguasa Perang Daerah/setempat,
3. Kepolisian Negara,
4. Semua Instansi Pemerintahan Sipil seluruh Indonesia.
5. Semua Kepala Polisi Daerah seluruh Indonesia.
6. Semua Kepala Kantor L.L.D. Daerah seluruh Indonesia.
7. Semua Kepala Kantor Tjabang Djawatan Perdjalananan seluruh Indonesia.
8. **TEMBUSAN** dikirimkan untuk diketahui kepada :
 1. Semua Kepala Daerah Swat. tk. I dan tk. II seluruh Indonesia.
 2. Semua Perusahaan I.B.W. seluruh Indonesia.
 3. Semua Perusahaan semi Pemerintah seluruh Indonesia.
 4. Semua Jaj. semi Pemerintah seluruh Indonesia.
 5. Semua Bank semi Pemerintah seluruh Indonesia.
 6. Semua Perusahaan jang diambil alih oleh Pemerintah seluruh Indonesia.

PENDJELASAN TENTANG TJARA MENGERDJAKAN KARTU
PEMELIHARAAN

I. Tjatatatan surat2 keputusan.

Tiap2 surat keputusan jang bertalian dengan kendaraan harus ditjatat selengkap2-nja dalam ruang jang disediakan.

A. Surat-keputusan Kepala Djawatan Perdjalan, mengenai :

1. penjerahan/pembelian/Pengesahan kendaraan.
Dari surat keputusan ini harus ditjatat :

- a. tanggal dan nomer surat keputusan;
- b. tanggal penerimaan (djika kendaraan diterima),
- c. tanggal penjerahan (djika kendaraan diserahkan);
- d. Nomer pendaftaran Polisi.
- e. Merk.
- f. Type ;
- g. Tahun pembikinan;
- h. Nomer motor;
- i. Nomer landasan;
- j. Nomer code;

2. Sewa-beli/pembebasan tanda/apkiran.
Dari surat keputusan ini harus ditjatat :

- a. tanggal dan nomer surat-keputusan;
- b. nama penjewa/penjewa-beli;
- c. tanggal mulai disewa/disewa-beli.

B. Surat keputusan Kepala Djawatan Lalu-lintas Djalan mengenai :

1. pendjualan :

Dari Surat keputusan ini harus ditjatat :

- a. tanggal dan nomer surat-keputusan;
- b. Nomer dan alamat pembeli;
- c. tanggal mulai didjual;

2. Izin untuk dipakai terus :

Dari surat keputusan ini harus ditjatat :

- a. tanggal dan nomer surat keputusan ;
- b. ketentuan lain jang penting;

3. Tanggal nomer surat hak milik atau S.I.P.

C. Surat-keputusan Panitia Penaksiran/pengudjian.

Dari surat ketetapan ini harus ditjatat tanggal dan nomer surat ketetapan dan hasil dari penaksiran/pengudjian (presentage).

D. Surat izin dari jang berwadjib.

Sebagaimana diketemui Sekretaris-Djendral atau Kepala Djawatan dapat memberikan izin kepada pegawai untuk :

1. Mengemudi sebuah mobil dinas;
2. Menjinpan sebuah kendaraan dinas dirumahja.

Ada baiknja djika surat2 izin tsb. diatas (nama dan alamat dari pegawai jang bersangkutan), ditjatat dalam kartu.

II. Tjatatatan mengenai reparasi :

Beberapa bagian dari kendaraan memerlukan repisi-periodik jang bjaanja agak besar, seperti repisi motor, persnelling, stir, gardan, rem dan sebagainya.

Selain dari itu 5 tahun sekali harus diadakan repisi-besar, dimana seluruh bagian dari kendaraan harus diperiksa dan dimana perlu dibetulkan.

Untuk mentjatat pembedulan dari lain2 bagian disediakan ruang tersendiri.

Untuk mengetahuipada sesuatu waktu keadaan dari bagian2 tersebut perlu diadakan pentjatatatan mengenai waktu dan bjaja dari pembedulan2 itu.

Selain dari itu tjatatatan ini diperlukan untuk memudahkan pembuatan laporan tahunan.

III. Tjatatatan.

III. Tjatatatan mengenai penggantian/pembaharuan.

Djawatan perdjalananan telah menetapkan pedoman2 mengenai penggantian/pembaharuan ban, accu, bakleding, kap dan duco. Tjatatatan mengenai waktu (tanggal) dan biaja dari penggantian/pembaharuan tsb. perlu untuk :

- a. mengetahui apakah sudah tiba waktunja untuk mengerti/memperbaharui bagian tsb., satu sama lain agar supaja persetudjuan atas permintaan penggantian/pembaharuan bagian2 itu akan mudah didapat;
- b. memudahkan pembuatan laporan tahunan mengenai biaja eksploitasi dalam sesuatu tahun.

IV. Tjatatatan mengenai service.

Tiap kendaraan memerlukan service pada waktu2 jang tertentu. Setelah kendaraan mendapat service, biasanja diberikan label (kartjis) dimana ditjatat waktu (stand km) kapan kendaraan itu harus masuk service lagi.

Label ini (sengadja atau tidak) bisa hilang, sehingga tidak dapat diketahui lagi kapan kendaraan harus masuk service.

Untuk menghindarkan kelambatan giliran service, maka waktu (tanggal) service ini perlu ditjatat supaja kendaraan tepat pada waktunja diberikan service jang diperlukan.

Biaja untuk service perlu djuga ditjatat untuk mentukan sifat service jang diperlukan dan jang harus disebut didalam W.O. Perlu diketahui bahwa :

- a. Minjak motor harus diganti sebulan sekali atau sesudah dipakai untuk menempuh djarak 1500 km.
- b. Minjak2 rem, persenellingsbak dan stuurhuis harus diganti 3 bulan sekali atau setelah dipakai untuk menempuh djarak 4500 km.

Djika pada suatu "Service beurt" semua minjak telah diganti (ini dapat dilihat dari biaja service) maka untuk service kedua dan ketiga dalam W.O. dapat dinjatakan, bahwa jang harus diganti hanja minjak motor sadja, sedangkan lain2 minjak tidak perlu diganti dan djika perku ditambah sadja.

Kepada bengkel/service-station jang bonafide hal ini sebetulnja tidak perlu diberitahukan, tetapi ada djuga bengkel/service-station jang selalu mengkalkulkir biaja untuk penggantian semua minjak, pada hal beberapa matjam minjak termaksud diatas tidak (perlu) diganti.

Selain dari itu djuga untuk pembuatan laporan tahunan maka tjatatatan2 ini diperlukan.

V. Tjatatatan mengenai barang2 tua.

Seperti diketahui djika sesuatu bagian kendaraan bermotor (ban, accu kap dan lain sebagainya) diganti, maka barang2 jang telah diganti itu harus diserahkan kepada Djawatan Perdjalananan. Untuk keperluan tata-tertib maka penjerahan barang2 ini harus ditjatat dalam kartu (tanggal dan nama barang). Surat tanda-terima dari Djawatan Perdjalananan hendaknja disimpan baik2 untuk keperluan pemeriksaan.

VI. Tjatatatan pemakaian bensin.

Tjatatatan ini perlu diadakan untuk :

- a. mengetahui apakah djatah bensin jang disediakan untuk kendaraan itu tidak dilampaui.
- b. mengetahui apakah kendaraan itu tidak boros.
- c. membuat laporan bulanan/tahunan.

Tak perlu rasanja didjelaskan, bahwa kartu-pemeliharaan ini harus berada pada Kantor dimana kendaraan dipergunakan, sehingga djika kendaraan dipindahkan kelain Kantor, maka kartu ini harus ikut diserahkan kepada Kantor jang menerima kendaraan.

Dari uraian diatas djelaslah bahwa dari kartu ini Kepala Pool dapat mengetahui segala sesuatu mengenai kendaraan jang bersangkutan.

Kartu eksplotasi dari kendaraan bermotor dinas

Merk. Type :

No. Polisi &

No. Djawatan:

TAHUN 19.....

URAIAN	Djan.	Pebr.	Maret	April	Mei	Djuni	Djuli	Agustus	Septemb.	Okt.	Nop.	Des.	DJUMLAH
	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Banjaknja Djumlah	Djumlah
1. Gadji supir													
2. Uang makan dan uang meng- nap supir													
3. Ban.....													
4. Bensin.													
5. Minjak motor													
6. Gemuk....													
7. Reparasi													
8. Service													
9. Accu													
10. Onderdil													
a.....													
b.....													
c.....													
d.....													
e.....													
11. Lain2..													
Djumlah semua													

1. Meskipun gadji/upah supir tidak dibayar dari uang persediaan eksplotasi kendaraan bermotor tetapi ruang ini harus diisi djuga.

KENDARAAN - BERMOTOR - DINAS

No.....

Merk	!	KEADAAN - KENDARAAN	!
Type :	!		!
Tahun konstruksi :	!	Roda serep :	!
No. motor :	!	Ban luar serep :	!
No. Chassis :	!	Ban dalam serep :	!
No. Body :	!	Kilometerteller :	!
No. Djawatan :	!	Kipas air :	!
Kekuatan (P.K.)	!	Penunjuk djalan :	!
Tempat duduk :	!	Katja2 :	!
Ukuran ban :	!	Djam mobil :	!
<u>PERABOTAN</u>	!		!
Donkrak :	!	Lampu :	!
Kuntji ban :	!	Katja spion :	!
Sendok ban :	!	Klakson :	!
Pompa :	!	Pembuat api :	!
Kuntji pas :	!	Dop bensin :	!
Kuntji Inggris :	!	Dop roda :	!
Pompa gemuk :	!	Tiang bendera :	!
Obeng :	!	Karpet depan :	!
Lain2 :	!	Karpet tengah :	!
	!	Karpet belakang :	!
	!	Panda (pick-up) :	!
	!	Bangku :	!
	!	Lain2 :	!
	!		!
	!		!

TJATATAN

Tgl.	Dari mana	Ke mana	D J A M		K.M. stand!	P E M A K A I		Tanda
			Berangkat!	Kembali!	waktu	Nama!	Pangkat	tangan
				kembali!				pemakai

TJATATAN

BUKU PEMAKAIAN MOBIL DINAS.

Merk Type :

No. Polisi :

No. Djawatan :

Pengendara (supir) diharuskan menundjukkan buku ini kepada tiap2 pemakai mobil dinas untuk diisi.

Pemakai harap mengisi dan menanda tangani buku ini setelah memakai mobil dinas.-

Pemakaian bensin

TJATATAN

Ban jaknja ! Bulan ! Liter ! Bulan ! Liter ! Bulan ! Liter

Ban jaknja	Bulan	Liter	Bulan	Liter	Bulan	Liter

1. Sopir tetap
 Nama.....
 Alamat
2. Penjinpan
 Nama.....
 Alamat
3. Diizinkan untuk dikemudikan oleh
 Nama:.....
 Alamat :.....
 Surat idzin tgl.....
No.....
4. Dibebaskan dari pemakaian tanda "untuk dinas"
 (Skp.Kep.Djaw.
 Perdj. tgl.....
 No.....)
5. Diudjikan tgl.....
 ;.....dengan hasil
%
Goedgekeurd
 Afgekeur
 (Surat Panitija
 Pengudjian tgl.
No.....)
6. Diapkir (skp.Kep.
 Djaw.Perdj.tgl.....
No.....)
7. Diidzinkan untuk dipakai terus (surat
 Kep.Djaw.Lalu-Lintas Djalan tgl.....
No.....)

F) Nama bengkel langganan.....

 Nomer - bewijs diganti tanggal.....
No.....

8. Disewa (beli) Kantor kepada
 (skp.Kep.Djaw.Perdj.tgl.....
 No.....)
9. Didjual kepada
 (skp.Kep.Djaw.
 Lalu-Lintas Djalan
 tgl.....
 No.....)

F).

No. Polisi :

Barang-2 tua jang diserahkan kepada Djawatan Perdjalan

Tanggal	Nama barang	Banjaknja	Tanggal	Nama barang	Banjaknja	Tanggal	Nama barang

Perhatian :

1. Djika kendaraan dipindahkan kelain kantor, maka kartu ini harus diserahkan kepada Kantor jang menerima kendaraan.
2. Djika kartu ini sudah penuh pakailah kartu baru, tetapi kartu baru didjepitkan pada kartu lama.

Surat keputusan KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN.

Djakarta, 17 Nopember 1952.

No. 2137/B/V.

Lampiran: 2.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

Mengingat pasal 5 dari "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil" (Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 1952);

Memperhatikan surat Menteri Perhubungan tanggal 16 September 1952 No. L1/2/14;

MEMUTUSKAN

Menetapkan "Peraturan tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas" sbb.

Pasal 1.

Tiap2 kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang ada pada Pemerintah Sipil harus diberi tanda2 jang bentuk, ukuran dan warnanja ditentukan sebagaimana termuat dalam tjontoh2 A dan B terlampir.

Pasal 2.

Tanda2 termaksud pada pasal 1 harus ditempatkan menurut aturan2 dibawah ini.

- a. Tanda A ditempatkan dibagian dalam katja depan: disebelah kiri kali stir ada dikanan dan disebelah kanan kalau stir ada dikiri.
- b. Tanda A ditempatkan pula dibagian belakang ditengah-tengah badan kendaraan.
- c. Tanda B ditempatkan: pada pintu2 depan dibagian luar ditengah2, djika kendaraan mempunjai pintu2 atau ditengah-tengah badan kendaraan dibagian luar kira2 sama tingginja dengan lantai kendaraan, djika kendaraan tidak mempunjai pintu2.
- d. Buat sepeda motor dan scooter tanda A ditempatkan masing2 pada tank bensin dan badan disebelah kanan dan disebelah kiri sedemikian rupa hingga tanda itu tidak akan tertutup oleh bagian badan dari pengemudi.

Pasal 3.

Untuk tanda termaksud dalam pasal 2 harus dipergunakan tjat jang tidak mudah dihapuskan; tanda2 tsb. harus senantiasa terlihat dari luar dan pada waktu kendaraan didjalankan tidak boleh tertutup oleh apapun djuga.

Pasal 4.

Dari keharusan pemberian tanda termaksud dalam pasal 2 diketjualikan :

- a. kendaraan bermotor milik Pemerintah jang disediakan untuk keperluan Istana Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Kendaraan2 bermotor kepunjaan dinas jang disediakan untuk Perdana Menteri, Wk. Perdana Menteri, para Menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat;
- c. Kendaraan2 bermotor kepunjaan dinas jang telah dibeli oleh pegawai Negeri setjara-sewa-beli atau dengan persekot-gadji pindjaman uang tidak berbunga.

Pasal 5.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1952.

Sesuai dengan surat-keputusan tsb.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

d. t. o.

(A. HAMID)


T U R U N A N surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden.
2. Perdana Menteri,
3. Wakil Perdana Menteri,
4. Para Menteri,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta,
7. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Ist. Jogjakarta, dan Wali Kota Djakarta Raya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta,
9. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian2 dan Badan2 Pemerintah Sipil yang tidak termasuk sesuatu Kementerian,
10. Kementerian Kehakiman dengan permintaan supaya surat keputusan ini diumumkan dalam tambahan Lembaran Negara,
11. Semua Kepala Daerah otonom dan Kepala Perusahaan2 menurut I.B.W. untuk dipergunakan sebagai pedoman sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 61).
12. Semua Kepala Kantor Perwakilan/Tjabang Djawatan Perdjalan.

Typ : Smn.

Lampiran surat keputusan Kepala Djawatan
Perdjalanan tanggal 27 Nopember 1952 No.
2137/B/V.

Tjontoh tanda A.




KETERANGAN :

1. Segi-tiga didalam adalah segi-tiga sama-sisi jang sisinja = 10 Cm.
2. Garis tengah lingkaran dalam = 12 cm.
3. Garis tengah lingkaran luar = 13,6 cm.
4. Ditempatkan dengan sudut keatas.
5. Warna segi-tiga dan lingkaran ; merah; warna: tembereng-tembereng (sektor-sektor) dalam lingkaran: putih.

Typ : 3mm.

Tjontoh tanda B.

Lampiran surat keputusan Kepala Djawatan
Perdjalanan tanggal 27 Nopember 1952
No. 2137/B/V.



KETERANGAN :

1. Ukuran pandjang 29 cm. dan lebar 5 cm.
(ketjualih buat truck dan bus).
2. Buat truck dan bus ukuran pandjang
58 cm. lebar 10 cm.
3. Warna huruf putih.

No. 2137/B/V.

Djakarta, 17 Nopember 1952.

Lampiran: 2.-

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

Mengingat pasal 5 dari "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil" (Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952);

Memperhatikan surat Menteri Perhubungan tanggal 16 September 1952 No. L1/2/14;

MEMUTUSKAN

Menetapkan "Peraturan tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas" sbb.

Pasal 1.

Tiap2 kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang ada pada Pemerintah Sipil harus diberi tanda2 jang bentuk, ukuran dan warnanja ditentukan sebagaimana termuat dalam tjontoh2 A. dan B terlampir.

Pasal 2.

Tanda2 termaksud pada pasal 1 harus ditempatkan menurut aturan2 dibawah ini.

- a. Tanda A ditempatkan dibagian dalam katja depan: disebelah kiri kali stir ada dikanan dan disebelah kanan kalau stir ada di kiri.
- b. Tanda A ditempatkan pula dibagian belakang ditengah-tengah badan kendaraan.
- c. Tanda B ditempatkan: pada pintu2 depan dibagian luar ditengah2, djika kendaraan mempunyai pintu2 atau ditengah-tengah badan kendaraan dibagian luar kira2 sama tingginja dengan lantai kendaraan, djika kendaraan tidak mempunyai pintu2.
- d. Buat sepeda-motor dan scooter tanda A ditempatkan masing2 pada tank bensin dan badan disebelah kanan dan disebelah kiri sedemikian rupa hingga tanda itu tidak akan tertutup oleh bagian badan dari pengemudi.

Pasal 3.

Untuk tanda2 termaksud dalam pasal2 harus dipergunakan tjat jang tidak mudah dihapuskan; tanda2 tsb. harus senantiasa terlihat dari luar dan pada waktu kendaraan didjalankan tidak boleh tertutup oleh apapun djuga.

Pasal 4.

Dari keharusan pemberian tanda termaksud dalam pasal 2 diketjualikan:

- a. kendaraan bermotor milik Pemerintah jang disediakan untuk keperluan Istana Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Kendaraan2 bermotor kepunjaan dinas jang disediakan untuk Perdana Menteri, Wk. Perdana Menteri, para Menteri dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Kendaraan2 bermotor kepunjaan dinas jang telah dibeli oleh pegawai Negeri setjara sewa-beli atau dengan persekot-ga-dji pinjaman uang tidak berbunga.

Pasal 5.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1952.

Sesuai dengan surat-keputusan tsb.

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN

d.t.o.

(A. HAMID)


T U R U N A N surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Perdana Menteri,
3. Wakil Perdana Menteri,
4. Para Menteri,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
6. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta.
7. Para Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Ist. Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta.
9. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian2 dan Badan2 Pemerintah Sipil jang tidak termasuk sesuatu Kementerian,
10. Kementerian Kehakiman dengan permintaan supaya surat keputusan ini diumumkan dalam tambahan Lembaran Negara,
11. Semua Kepala Daerah otonoom dan Kepala Perusahaan2 menurut I.B.W. untuk dipergunakan sebagai pedoman sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 61).
12. Semua Kepala Kantor Perwakilan/Tjabang Djawatan Perdjalan.

Typ. : Smn.

Lampiran surat keputusan Kepala Djawatan
Perdjalanan tanggal 27 Nopember 1952 No.
2137/B/V.

Tjontoh tanda A.



KETERANGAN :

1. Segi-tiga didalam adalah segi-tiga sama-sisi jang sisinja = 10 cm.
2. Garis tengah lingkaran dalam = 12 cm.
3. Garis tengah lingkaran luar = 13,6 cm.
4. Ditempatkan dengan sudut keatas.
5. Warna segi-tiga dan lingkaran; merah; warna: tembereng-tembereng (sektor-sektor) dalam lingkaran: putih.


Typ. : Smn.

Tjontoh tanda B.

Lampiran surat keputusan Kepala Djawatan
Perdjalanan tanggal 27 Nopember 1952
No. 2137/B/V.

KETERANGAN :

1. Ukuran pandjang 29 cm. den lebar 5 cm.
(ketjueli buat truck dan bus)
2. Buat truck dan bus ukuran pandjang
58 cm. lebar 10 cm.
3. Warna huruf putih.



TURUNAN :

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
6-----

Nr. 61, 1952. KENDARAAN BERMOTOR. SIPIL, Peraturan Pemerintah Nr. 39 tahun 1952, tentang peraturan kendaraan bermotor Sipil. (Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nr. 278).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu diadakan satu peraturan baru yang berlaku diseluruh daerah Republik Indonesia mengenai :

- a. pembelian, pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan kendaraan bermotor kepunjaan dinas (milik Pemerintah) yang digunakan oleh Kementerian dan Djawatan Pemerintahan Sipil.
- b. pembelian kendaraan bermotor kepunjaan dinas oleh pegawai Negeri Sipil.
- c. pemberian tundjangan kepada mereka yang menggunakan kendaraan bermotor kepunjaan sendiri buat perdjalanan-perdjalanan dinas dalam daerah yang tertentu :

MENIMBANG PULA : Bahwa pemakaian kendaraan bermotor kepunjaan dinas untuk keperluan partikelir sangat memberatkan keuangan Negara, sehingga peraturan mengenai hal ini tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi ;

MENINGAT : Pasal 142 jo 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MENDENGAR : Dewan Menteri dalam sidangnja yang ke 29 pada tanggal 2 September 1952 ;

MEMUTUSKAN :

Dengan mantjabut :

1. "Burgerlijke Automobielregeling" (Bijblad 12539);
2. "Burgelijke 'sLandsmotorrijtuigenreglement" (surat-keputusan Secretaris van Staat voor Financien tanggal 21 Desember 1949 No. 191121);
3. Reglement op het particulier gebruik van 'sLandsmotorrijtuigen" (surat-keputusan Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia tanggal 12 Nopember 1949 No. 9);
4. Peraturan Mobil (Peraturan Pemerintah Negara Bagian Republik Indonesia No. 20 tahun 1950);
5. "Peraturan Pindjaman Pembelian Mobil" (surat-keputusan Menteri Keuangan Negara Bagian Republik Indonesia tanggal : 15 Djuni 1950 No.U.U.30-4-17)
6. Peraturan Tundjangan-Mobil-Tetap dan Uang Kilometer (surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Perdjalanan di Jogjakarta tanggal 22 Djuli 1950 No. 7/ K.U.P.P.);
7. Peraturan Kendaraan Bermotor (surat-keputusan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan Panitia Pusat Republik Indonesia untuk pembagian Kendaraan bermotor di Jogjakarta tanggal: 31 Djuli 1950 No. 85) ;

8. "Peraturan Tentang Penetapan Harga Kendaraan Bermotor Pemerintah" surat-keputusan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan, Panitia Pusat Republik Indonesia untuk pembagian Kendaraan bermotor di Jogjakarta tanggal 31 Djuli 1950 No. 86) ;
9. Peraturan Kendaraan Bermotor Indonesia Timur (surat-keputusan Presiden Indonesia Timur tanggal 4 Pebruari 1949 No. 15/Prb/49) ;
10. Peraturan Motor Negara Sumatera Timur (Keputusan Wali-Negara Sumatera Timur tanggal 22 Djuli 1949 No.189/1949 dan 8 Augustus 1950 No. 407/1950) ;
11. Segala peraturan lain mengenai soal-soal yang diatur dalam peraturan ini ;

MENETAPKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR SIPIL.

BAB I.

Tentang pembelian, pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan kendaraan bermotor kepunjaan dinas.

Pasal 1.

1. Kepala Djawatan Perdjalananan mengatur pembelian, pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan semua kendaraan bermotor kepunjaan dinas yang dipergunakan semata-mata untuk pengangkutan orang, ketjuali mobil ambulance dan mobil untuk pengangkutan barang.
2. Ketentuan dalam ayat 1 tersebut tidak berlaku untuk kendaraan bermotor kepunjaan :
 - a. daerah-2 Otonoom dan
 - b. perusahaan-2 menurut I.B.W.

Pasal 2,

1. Usul untuk memperoleh kendaraan bermotor untuk dinas termaksud dalam pasal 1 ayat 1, harus disampaikan kepada Kepala Djawatan Perdjalananan melalui Sekretaris Djendral masing2 Kementerian yang bersangkutan atau pendjabat yang tertinggi dari Badan2 Pemerintahan Sipil yang tidak termasuk sesuatu Kementerian, yang wadjib menjatakan pendapatnja tentang perlu atau tidaknja permintaan kendaraan itu. Dalam surat usul tersebut diatas harus diuraikan dengan djelas untuk keperluan pengangkutan apa, kendaraan bermotor yang dimintakan itu akan digunakan. Selandjutnja harus dijatakan merk dan djenis kendaraan bermotor yang dibutuhkan serta djumlah tempat duduk dengan keterangan apakah permintaan itu bermaksud untuk menambah djumlah kendaraan bermotor yang telah ada atau untuk mengganti kendaraan yang tidak dipakai lagi.

2. Permintaan untuk mendapat kendaraan-pengganti sebagai termaksud dalam ayat 1 alinea ke 2 pasal ini harus disertai dengan berita atjara, bahwa kendaraan yang bersangkutan tidak dapat dipakai lagi ; berita atjara itu harus dibuat oleh ahli2 yang ditundjuk untuk maksud itu.

3. Kepala Djawatan Perdjalananan berhak untuk meminta keterangan2 yang dianggap perlu untuk mempertimbangkan permintaan itu.

Pasal 3.

1. Kepala Djawatan Perdjalananan mengambil keputusan tentang keputusan permintaan kendaraan bermotor setelah bermufakat dengan Kementerian Perhubungan mengenai persediaan dan tjara pembagian kendaraan bermotor.
2. Djika menurut pertimbangan Kepala Djawatan Perdjalananan terdapat kendaraan bermotor lebih dari pada yang dibutuhkan untuk

jang dibutuhkan untuk keperluan pengangkutan Dinas pada Keresidenan, Djawatan atau suatu Bagian, maka Kepala Djawatan tersebut berhak menentukan kendaraan jang kelebihan itu guna keperluan Kementerian, Djawatan atau Bagian lain.

3. Pemindehan kendaraan bermotor kepunjaan dinas hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Kepala Djawatan Perdjalananan.

Pasal 4.

1. Pembelian kendaraan bermotor untuk Dinas dilakukan dengan perantaraaan Kantor Pusat pembelian berdasarkan keputusan Kepala Djawatan Perdjalananan.

2. Permintaan barang perlengkapan kendaraan bermotor kepunjaan dinas dilakukan menurut peraturan jang telah atau akan ditetapkan oleh Kantor Pusat pembelian.

Pasal 5.

1. Kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang ada pada pemerintahan sipil harus mempunyai "kilometerteller" jang berdjalan baik, dan harus diberi tanda menurut tjontoh dan petunjuk jang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalananan.

2. Kepala Djawatan Perdjalananan dapat menetapkan keketjualian dalam keharusan memberi tanda termaksud dalam ayat 1.

Pasal 6.

Kendaraan bermotor kepunjaan dinas harus ditempatkan digarasi atau dirumah negeri. Djika karena tidak ada garasi/rumah negeri atau karena alasan lain, kendaraan tersebut ditempatkan pada suatu tempat lain, maka satu sama lain diatur menurut peraturan jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalananan.

Pasal 7.

1. Kendaraan bermotor kepunjaan dinas - ketjuali sepeda motor dan mobil termaksud dalam Bab II B - harus dikemudikan oleh sopir jang disediakan oleh Kementerian atau Djawatan.

2. Pemakai tidak diperbolehkan mengemudikan sendiri atau menjuruh orang lain mengemudikan kendaraan bermotor kepunjaan dinas, ketjuali dengan idjin pendjabat termaksud dalam pasal 8 jang djatakan dengan surat keterangan menurut tjontoh jang akan ditentukan oleh Kepala Djawatan Perdjalananan : idjin tersebut sewaktu-waktu dapat ditjabut.

Pasal 8.

Sekretaris Djendral Kementerian, Pendjabat jang tertinggi dari Badan Pemerintahan Sipil jang tidak termasuk sesuatu Kementerian dan Kepala Djawatan sebagai pendjabat jang bertanggung djawab menjampaikan kepada Kepala Djawatan Perdjalananan :

- a. tiap2 bulan, selambatnja pada tanggal 20 dari bulan berikutnya, daftar laporan tentang pemakaian kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang ada dibawah pengawasannya,
- b. tiap2 tahun, selambatnja pada akhir bulan Pebruari, daftar pemakaian mengenai tahun jang baru lalu tentang kendaraan bermotor tersebut, menurut tjontoh jang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalananan.

BAB II.

A. Tentang pembelian kendaraan bermotor oleh Pegawai Negeri Sipil,

Pasal 9.

1. Kepada pegawai Negeri tetap termasuk golongan IV/b P.G.P. 1950 keatas jang berhubungan dengan pekerdjannya kerap kali dan sewaktu-waktu harus mengadakan perdjalananan dinas didalam daerah djabatan jang tertentu dan menurut pertimbangan Kepala Djawatan Perdjalananan memerlukan kendaraan bermotor, akan tetapi belum mempunyai, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan bermotor kepunjaan dinas untuk dimiliki sendiri, dengan ketentuan bahwa kepada pegawai Negeri termasuk golongan V/c P.G.P. 1950 keatas dapat diberikan mobil dan kepada pegawai Negeri termasuk golongan IV/b sampai dengan V/b P.G.P. 1950 hanya sepeda-motor.

2. Kesempatan.

2. Kesempatan untuk membeli kendaraan bermotor termasuk dapat pula diberikan kepada pegawai negeri tetap warga-negara termasuk golongan VI/e PGP 1950 keatas tidak termasuk pegawai jang bertugas berkeliling tersebut dalam ayat 1 pasal ini jang berhubungan dengan kedudukannya membutuhkan kendaraan bermotor.

Pasal 10.

Surat permohonan izin termaksud dalam pasal 9 harus diadjukan dengan perantaraan Sekretaris Djendral Kementerian masing-masing atau pendjabat jang tertinggi dari badan-badan Pemerintahan Sipil jang tidak termasuk dalam suatu Kementerian, jang dalam tingkatan pertama wadjib menjatakan pertimbangan dan pendapatnja dengan jelas, apakah ada alasan tjukup untuk mengabulkan permohonan itu.

Pasal 11.

Segala sesuatu mengenai pembelian kendaraan bermotor kepunjaan dinas oleh pegawai negeri diselenggarakan oleh Kepala Djawatan perdjalanan dengan ketentuan, bahwa harga kendaraan jang telah dipakai harus ditetapkan menurut tafsiran dari suatu panitia penaksiran.

Pasal 12.

1. Panitia penaksiran termaksud dalam pasal 11 dibentuk oleh Menteri Perhubungan.
2. Panitia penaksiran wadjib memberitahukan harga kendaraan bermotor jang telah ditaksir, kepada Kepala Djawatan Perdjalanan, dengan melampirkan daftar perintjian mengenai taksiran itu.
3. Kepala Djawatan Perdjalanan, djika memandang perlu meminta taksiran-ulangan kepada Panitia penaksiran lain jang dibentuk oleh Menteri Perhubungan.
4. Menteri Perhubungan menetapkan peraturan mengenai taksiran dan taksiran ulangan.

Pasal 13.

Pembelian kendaraan bermotor kepunjaan dinas oleh pegawai negeri sipil untuk dimiliki sendiri, hanya dapat dilakukan setjara sewa-beli menurut peraturan jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14.

1. Harga kendaraan bermotor jang dibeli dengan tjara jang dimaksudkan dalam pasal 13, harus dibayar lunas dalam waktu jang akan ditetapkan oleh Djawatan Perdjalanan dan paling lama 60 bulan, dengan djalan memotong dari gadji pegawai jang bersangkutan.
2. Pemotongan gadji tersebut diatas tetap dilakukan disamping potongan untuk lain2 hutang, sekalipun ada peraturan mengenai batas djumlah potongan gadji.

Pasal 15.

Selama kendaraan bermotor jang dibeli dengan tjara termaksud dalam pasal 13 belum lunas, Pemerintah tetap memiliki kendaraan itu. Selama itu kendaraan jang bersangkutan tidak boleh didjual, dipindahkan ketangan lain, disewakan, digadaikan atau dipindjamkan.

Pasal 16.

Djika dalam kedudukan atau pekerdjaan pegawai jang mendapat kendaraan bermotor selama perdjandjian sewa-beli masih berlaku, terdjadi perubahan jang menghilangkan sjarat2 untuk mempunjai kendaraan bermotor, atau djika pegawai meninggal dunia, maka kendaraan bermotor jang bersangkutan harus segera dikembalikan kepada Pemerintah.

Dalam hal tersebut diatas, kepada pegawai bersangkutan atau ahli warisnja diberikan penggantian kerugian sebanjak separe dari djumlah beaja penjusutan jang telah dibebankan kepadanya.

Pasal 17.

Kendaraan bermotor jang didjual kepada pegawai negeri dengan tjara tersebut dalam pasal 13, selama belum lunas harus diansuransikan oleh dan atas beaja pegawai jang bersangkutan buat kerusakan2 karena ketjelakaan dan kerugian2 terhadap fihak ke tiga, berdasarkan tanggung djawab menurut hukum.

B. Tentang Pemberian Tundjangan-Mobil-Tetap dan

B. Tentang Pemberian Tundjangan-Mobil-Tetap dan Uang-Kilometer kepada pegawai Negeri-Sipil buat pemakaian mobil.

Pasal 18.

Kepada pegawai Negeri termasuk golongan V/c PGP 1950 keatas jang berhubungan dengan pekerdjaannya harus kerap kali dan sewaktu-waktu mengadakan perdjalananan dinas didalam daerah djabatanan jang tertentu dengan mempergunakan mobil sendiri, dapat diberikan tundjangan tetap dan uang kilometer menurut peraturan jang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri Perhubungan.

Pasal 19.

Tundjangan mobil tetap uang kilometer menurut pasal 18, dapat pula diberikan kepada Pegawai Negeri jang membeli mobil kepunjaan dinas setjara sewa-beli berdasarkan peraturan termuat dalam Bab II A.

Pasal 20.

1. Pegawai Negeri jang mendapat tundjangan mobil tetap dalam melakukan perdjalananan dinas wadajib mengidjinkan pegawai bawahannya, jang bepergian dinas kedjurasan jang sama, menumpang dalam mobilnja dengan tidak menuntut penggantian tambahan.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 21, pegawai negeri jang mendapat tundjangan mobil tetap, harus mempergunakan mobilnja dalam melakukan pekerdjaannya sehari-hari. Ia tidak diperbolehkan mempergunakan lain2 kendaraan bermotor kepunjaan dinas buat perdjalananan dinas, baik didalam maupun keluar kota tempat kedudukannya, ketjuali dalam hal2 jang luar biasa satu sama lain menurut pertimbangan Kepala Djawatan Perdjalananan.

BAB III.

Peraturan Umum.

Pasal 21.

Bagi Pegawai Negeri jang berdasarkan peraturan ini mempergunakan kendaraan bermotor untuk kepentingan dinas, tetap berlaku kewadajiban untuk-dimana dapat-selalu mempergunakan kereta-api, tram atau bus, dan untuk bepergian dengan biaya jang seringan-ringannya untuk Negeri sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 3 dari "Peraturan Perdjalananan Dinas dalam Negeri buat pegawai Negeri Sipil" (Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1950, Lembaran Negara 1950 No. 70).

Pasal 22.

Djika karena pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan ini, terdjadi sesuatu jang menimbulkan kerugian bagi Negara, maka pegawai jang bersangkutan atau pegawai jang memberikan perintah bertanggung djawab sepenuhnya menurut peraturan dalam Undang-undang keuangan Negara.

BAB IV.

Peraturan Peralihan.

Pasal 23.

1. Terhadap pegawai Negeri jang telah membeli mobil dengan keuangan sendiri atau dengan persekot-gadji/pindjaman uang tidak berbunga dan untuk pemakaian kendaraan itu diberi tundjangan mobil tetap serta uang kilometer berdasarkan peraturan2 jang ada sebelum peraturan ini berlaku., Kepala Djawatan Perdjalananan akan menetapkan pemberian tundjangan-mobil-tetap dan uang kilometer itu sesuai dengan peraturan ini.

2. Dalam hal hutang untuk pembelian mobil/sepeda motor belum lunas, maka tjara penglunasan sisa hutang, harap disesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 24.

Pasal 24.

Peraturan "comptabel" mengenai kendaraan bermotor Pemerintah Sipil yang sampai sekarang dipakai, tetap berlaku sebelum ada peraturan lain.

BAB V.

Peraturan Tambahan.

Pasal 25.

1. Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri Perhubungan berhak :
- a. Mengadakan peraturan dalam hal-hal yang tidak termuat dalam peraturan ini ; tentang tindakan-tindakan yang diambilnya ia memberitahukan secepat-lekasnya kepada Dewan Pengawas Keuangan ;
 - b. Mengambil keputusan yang menjimpang dari peraturan ini dalam hal yang luar biasa.
2. Kepala Djawatan Perdjalananan berhak mengadakan peraturan-peraturan yang ternjata masih perlu untuk mendjalankan peraturan ini dan memberikan kepastian apabila ada keragu-raguan dalam melaksanakan peraturan ini.

Pasal 26.

Peraturan ini mendjadi pedoman untuk :

- a. Daerah-daerah otonoom dan
- b. perusahaan-perusahaan menurut I.B.W.

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Keandaraan bermotor Sipil" dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 11 September 1952.
Presiden Republik Indonesia.

S O E K A R N O.

Menteri Keuangan

SOEMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Menteri Perhubungan

D J U A N D A

Diundangkan
pada tanggal 13 September 1952
Menteri Kehakiman.

LOEKMAN WIRIADINATA.

Typ : Mgn.

Coll :

T A M B A H A N
LEMBARAN - NEGARA R.I.

Nr. 278.

KENDARAAN BERMOTOR SIPIL. Pendjelasan Peraturan Pemerintah Nr. 39 tahun 1952, tentang peraturan kendaraan bermotor Sipil.

1. PENDJELASAN UMUM.

Peraturan2 tentang kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang sekarang ini berlaku diberbagai daerah, satu sama lain amat berlainan, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

Dengan demikian maka peraturan2 jang lama mengenai :

- a. pembelian, pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan kendaraan bermotor kepunjaan dinas jang digunakan oleh Kementerian, Djawatan dan badan Pemerintah Sipil jang tidak termasuk dalam sesuatu Kementerian,
 - b. pembelian kendaraan bermotor untuk keperluan dinas oleh pegawai Negeri Sipil,
 - c. pemberian tundjangan kepada mereka jang menggunakan kendaraan bermotor kepunjaan dinas buat perdjalanan-dinas dalam daerah djabatan jang tertentu,
- perlu ditinjau kembali dan diganti dengan peraturan-peraturan jang berlaku buat pegawai Negeri Sipil diseluruh daerah Republik Indonesia.

Disamping tindakan tersebut, oleh karena djumlah kendaraan bermotor jang sekarang dipakai oleh Kementerian, djawatan dan badan Pemerintahan Sipil diluar lingkungan sesuatu Kementerian adalah demikian besarnya, sehingga pengeluaran untuk biaya pemeliharaan merupakan beban jang sangat berat bagi keuangan Negara, dipandang perlu mengadakan tindakan2 dalam penghematan pemakaian dan pembatasan djumlah kendaraan kepunjaan Negara.

Dengan mengingat hal tersebut diatas, peraturan tentang pemakaian kendaraan bermotor kepunjaan dinas, untuk keperluan partikelir jang sangat memberatkan keuangan Negara, tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi.

Dengan keluarnya satu peraturan baru "Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil", jang memuat dasar2 jang telah disesuaikan dengan maksud dan tudjuan Pemerintah pada saat ini; dapat diperoleh keseimbangan atas kebutuhan Kementerian, djawatan dan badan Pemerintah Sipil diluar lingkungan sesuatu Kementerian akan kendaraan bermotor guna pelaksanaan tugasnja dan kemampuan Negara dalam pengeluaran biaya untuk keperluan itu.

Peraturan baru hanja memuat aturan2 pokok sadja, sedang penetapan peraturan2 pelaksanaan jang diperlukan diserahkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Kepala Djawatan Perdjalanan.

Aturan2 jang mengenai soal pembelian, pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan kendaraan bermotor kepunjaan dinas pada hakekatnja adalah landjutan dari aturan2 jang berlaku pada Pemerintah/R.I.S. dengan / an diadakan perubahan dan tambahan jang perlu.

Untuk menetapkan bahwa Peraturan Pemerintah ini berlaku pula untuk daerah2 otonoom, adalah bertentangan dengan otonomi daerah2 tersebut. Maka oleh karena itu diadakan ketentuan supaya diandjurkan kepada daerah2 itu untuk mengadakan peraturan jang seberapa dapat sesuai dengan peraturan ini, guna mentjapai persamaan dalam mengatur soal ini.

2. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Bab. I.

Tentang pembelian pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan kendaraan bermotor kepunjaan dinas.

Pasal 1.

k. Pasal 1.

1. Tjukup djelas.
2. Berlainan dengan peraturan jang lama, maka pembelian, pemeliharaan, pemakaian dan pengawasan kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang jang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan menurut I.B.W., tidak lagi diatur oleh Kepala Djawatan Perdjalananan.

Pasal 2.

Pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 3.

1. Tjukup djelas.
2. Tjukup djelas.
3. Ajat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa memindahkan kendaraan bermotor dari satu daerah kelain daerah atau dari satu djawatan kelain djawatan tidak diperbolehkan, ketjuali dengan izin Kepala Djawatan Perdjalananan.

Pasal 4.

Pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 5.

1. Ajat ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dengan memberi tanda pada tiap2 kendaraan bermotor kepunjaan dinas.
2. Ajat ini dimaksudkan supaja Kepala Djawatan Perdjalananan dapat memberikan keketjualian atas keharusan termaksud pada ajat diatas terhadap kendaraan bermotor jang didjual setjara sewa-beli kepada pegawai Negeri dan jang dipergunakan oleh beberapa pendjabat jang tertentu.

Pasal 6.

Untuk kendaraan bermotor jang berhubungan dengan sesuatu alasan, selain daripada tsb. dalam pasal ini, tidak dapat ditempatkan digarasi atau dirumah Negeri, Kepala Djawatan Perdjalananan mengadakan peraturan mengenai penjimpanan kendaraan kepunjaan dinas.

Pasal 7.

Pasal ini dimaksud untuk mendjaga agar kendaraan dinas dikemudikan oleh pengemudi jang mempunjai keahlian.

Pasal 8.

Pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

Bab. II.

A. Tentang pembelian kendaraan bermotor oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9.

1. Kepada pegawai Negeri jang dimaksudkan dalam ajat ini diberi kesempatan untuk memiliki kendaraan bermotor buat keperluan dinas menurut sjarat2 jang tertentu. Dengan djalan demikian pegawai jang bersangkutan dapat menunaikan tugas kewadjabannja lebih sempurna, sedangkan kendaraan2 dinas lebih terdjamin. Begitu djuga djumlah kendaraan jang dipelihara oleh Pemerintah oleh karenanja mendjadi kurang dan meringankan biaya pemeliharaan jang dikeluarkan oleh Negara.
2. Dalam peraturan baru ditambahkan pula satu aturan jang membuka kesempatan bagi pegawai Negeri jang mempunjai sjarat2 tertentu untuk membeli kendaraan bermotor kepunjaan dinas untuk digunakan buat keperluan dinas.

Pasal 10.

Pasal 10.

Pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 11.

Pada umumnya pegawai Negeri hanya diperkenankan membeli kendaraan bermotor yang telah dipakai, dengan maksud untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor kepunjaan dinas yang dibandingkan dengan keadaan sebelum perang, terlampau banjak.

Pasal 12.

Pasal ini dalam hubungan dengan pasal 11 tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 13.

Pembelian kendaraan bermotor kepunjaan dinas oleh pegawai Negeri tidak diizinkan dilakukan dengan pembajakan sekaligus akan tetapi hanya dengan tjara sewa-beli, dengan maksud supaya kendaraan itu selama belum lunas dipergunakan untuk keperluan dinas dan tidak dapat dijual.

Pasal 14.

1. Harga kendaraan itu harus dilunaskan dalam waktu yang ditentukan dalam surat perdjandjian sewa-beli sedangkan mempersingkat waktu yang telah ditetapkan itu tidak diperbolehkan. Dengan tjara begini kendaraan bersangkutan selama waktu yang ditetapkan tadi masih tetap tinggal milik Negara dan karena itu tidak boleh dipindahkan ketangan lain.
2. Tjukup djelas.

Pasal 15.

Pasal ini dalam hubungan dengan 14 ayat 1 tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 16.

Kalimat kedua dari pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kerugian kepada pegawai yang tidak dengan kemauan sendiri harus mengembalikan mobilnja kepada Pemerintah.

Pasal 17.

Keharusan untuk mengasuransikan ialah untuk mendjaga agar pegawai yang bersangkutan bebas dari segala risiko ketjelakaan. Sebagaian dari biaja asuransi ini ditanggung oleh Pemerintah.

- B. Tentang Pemberian Tundjangan-Mobil tetap dan Uang -Kilometer kepada Pegawai Negeri Sipil buat pemakaian mobil.

Pasal 18.

Disamping kesempatan untuk membeli kendaraan bermotor kepunjaan dinas setjara sewa-beli diadakan pula peraturan tentang pemberian tundjangan mobil-tetap yang pada azasnja landjutan dari pada peraturan yang lama.

Pasal 19.

Karena biaja pemeliharaan kendaraan bermotor yang dipakai oleh Pegawai Negeri dari golongan yang tersebut dalam pasal 9 ayat 2 adalah lebih tinggi dari pada tundjangan yang diberikan kepadanja, maka tundjangan-mobil-tetap dan uang-kilometer menurut pasal 18 dapat pula diberikan kepada mereka.

Pasal 20.

1. Tjukup djelas.
2. Ajat ini dimaksudkan supaya pegawai Negeri yang membeli mobil kepunjaan dinas setjara sewa-beli sungguh2 memakai mobilnja untuk keperluan dinas.

BAB III.

Peraturan Umum

Pasal 21.

Pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 22.

Pasal ini tidak memerlukan pendjelasan.

BAB IV.

Peraturan Peralihan.

Pasal 23.

1. Pegawai Negeri jang telah membeli kendaraan bermotor untuk dimiliki sendiri dengan persekot gadji/pindjaman uang tidak berbunga berdasarkan peraturan-peraturan jang berlaku pada waktu pembelian itu, dapat tetap memiliki kendaraan itu, hanja sadja tundjangannya dianggap adil untuk disesuaikan dengan peraturan ini.
2. Djika kendaraan belum dibayar lunas, dianggap lajak untuk mengatur tjara penglunasan sisa hutangnja sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 24.

Untuk menghindarkan vacuum, maka sela belum ditetapkan peraturan comptabel jang baru mengenai kendaraan bermotor Pemerintahan Sipil peraturan jang lama masih berlaku. Kepala Djawatan Perdjalaanan akan segera mengadakan peraturan baru sesuai dengan peraturan ini.

BAB V.

Peraturan tambahan.

Pasal 25, pasal 26, pasal 27.

Pasal2 ini tidak memerlukan pendjelasan.

Termasuk Lembaran Negara Nr. 61 tahun 1952.

Diketahui :

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIADINATA.

Typ : Smn.

Coll :